

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Kerangka Teori

1. Bank Syariah

Di Indonesia, bank Islam dikenal dengan bank syariah yaitu sebagai lembaga keuangan, perusahaan yang berdiri dari berbagai sumber daya ekonomi dan manajemen dalam memproduksi barang atau jasa. Jadi, bank syariah sebagai lembaga keuangan yang menjalankan prinsip syariah.⁵¹

Menurut Sudarsono, bank syariah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang beroperasi dengan prinsip syariah.

Menurut Muhammad, bank syariah adalah lembaga keuangan yang beroperasi tanpa mengandalkan bunga dan usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya sesuai dengan prinsip syariah Islam.⁵²

Menurut UU No. 21 Tahun 2008 Pasal 1 Ayat (1) Perbankan Syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah dan unit usaha syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Dalam Pasal 1 Ayat (7) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah disebutkan bahwa bank

⁵¹Ahmad Dahlan, *Bank Syariah*, (Yogyakarta: Teras, 2012), hlm. 99

⁵²Khaerul Umam, *Manajemen Perbankan Syariah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2013), hlm. 16

syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.⁵³

Dari pengertian menurut para ahli di atas dapat disimpulkan bahwa, bank syariah adalah lembaga keuangan yang tugasnya menghimpun dana, menyalurkan dana serta melayani jasa kepada masyarakat atau lembaga yang aktivitasnya berhubungan dengan keuangan yang berprinsip syariah.

Perbankan syariah dalam melakukan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah, demokrasi ekonomi dan prinsip kehati-hatian. Perbankan syariah bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan dan pemerataan kesejahteraan rakyat. Adapun prinsip utama yang dianut bank syariah yaitu larangan riba (bunga) dalam berbagai bentuk transaksi, menjalankan bisnis dan aktivitas perdagangan yang berbasis pada perolehan keuntungan yang sah menurut syariah dan memberikan zakat.⁵⁴

Sedangkan apabila berbicara mengenai fungsi bank syariah memiliki tiga fungsi yaitu:

a. Untuk menghimpun dana dari masyarakat

Fungsi bank syariah yang pertama adalah untuk menghimpun dana dari masyarakat yang kelebihan dana. Bank syariah mengumpulkan dan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk titipan dengan menggunakan akad *al-wadhiah* dan dalam bentuk investasi dengan

⁵³Sumar'in, *Konsep Kelembagaan Bank Syariah*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012), hlm. 49

⁵⁴Zainul Arifin, *Manajemen Bank Syariah*, (Tangerang: Azkia Publisher, 2009), hlm. 3

menggunakan akad *al-mudharabah*. Akad *al-wadhiah* merupakan akad antara pihak pertama dengan pihak kedua, dimana pihak pertama menitipkan dananya kepada bank dan pihak kedua, bank menerima titipan pihak pertama untuk dapat memanfaatkan titipan pihak pertama dalam transaksi yang diperbolehkan dalam Islam. Sedangkan *mudharabah* adalah akad antara pihak pertama yang memiliki dana kemudian menginvestasikan dananya kepada pihak lain yang mana dapat memanfaatkan dana yang diinvestasikan dengan tujuan tertentu yang diperbolehkan dalam syariah Islam.

b. Penyalur dana kepada masyarakat

Fungsi bank yang kedua ialah menyalurkan dana kepada masyarakat yang membutuhkan. Masyarakat dapat memperoleh pembiayaan dari bank syariah asalkan dapat memenuhi semua ketentuan dan persyaratan yang berlaku. Menyalurkan dana merupakan aktivitas yang sangat penting bagi bank syariah. Dalam hal ini bank syariah akan memperoleh *return* atas dana yang disalurkan. *Return* atau pendapatan yang diperoleh bank syariah atas penyaluran dana ini tergantung akad yang digunakan.

Bank syariah menyalurkan dana kepada masyarakat dengan menggunakan bermacam-macam akad, antara lain dengan menggunakan akad jual beli dan akad kemitraan atau kerja sama usaha. Dalam akad jual beli, maka pendapatan yang diperoleh bank atas penyaluran dananya adalah dalam bentuk margin. Margin merupakan selisih antara harga jual

kepada nasabah dan harga beli bank. Pendapatan yang diperoleh dari aktivasi penyaluran dana kepada nasabah menggunakan akad kerjasama yaitu bagi hasil.

c. Memberi pelayanan jasa bank

Fungsi bank syariah di samping menghimpun dana dan menyalurkan dana kepada masyarakat, bank syariah memberikan pelayanan jasa perbankan kepada nasabahnya. Pelayanan jasa bank syariah ini diberikan dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat dalam menjalankan aktivitasnya. Pelayanan jasa kepada nasabah merupakan fungsi bank syariah yang ketiga. Berbagai jenis produk pelayanan jasa yang dapat diberikan oleh bank antara lain jasa pengiriman uang (transfer), pemindah bukuan, penagihan surat berharga dan lain sebagainya.

Aktivitas pelayanan jasa merupakan aktivitas yang diharapkan oleh bank untuk meningkatkan pendapatan bank yang berasal dari *fee* atas pelayanan jasa bank. Beberapa bank berusaha untuk meningkatkan teknologi informasi supaya dapat memberikan pelayanan jasa yang memuaskan nasabah. Pelayanan yang dapat memuaskan nasabah merupakan pelayanan yang cepat dan akurat. Harapan nasabah dalam pelayanan jasa bank ialah kecepatan dan keakuratannya. Bank syariah berlomba-lomba untuk berinovasi dalam meningkatkan kualitas produk

layanan jasanya. Dengan pelayanan tersebut, maka bank syariah mendapatkan imbalan berupa *fee* yang disebut *feebased income*.⁵⁵

2. Analisis Rasio Keuangan

Untuk menilai kinerja keuangan perbankan, pihak manajemen harus melakukan pemeriksaan terhadap kesehatan perbankan terlebih dahulu. Alat yang bisa digunakan dalam pemeriksaan ini antara lain adalah rasio keuangan yang menghubungkan dua data keuangan dengan jalan memnagi satu data dengan data lainnya.

Rasio menggambarkan suatu hubungan atau perimbangan antara jumlah tertentu dengan jumlah lainnya. Dengan cara menganalisis rasio keuangan dapat menjelaskan atau memberikan gambaran tentang baik dan buruknya keadaan atau posisi keuangan suatu perusahaan, terutama apabila angka rasio tersebut dibandingkan dengan angka rasio pembanding yang digunakan sebagai standar.⁵⁶

Definisi rasio keuangan menurut James C Van Horne, rasio keuangan merupakan indeks yang menghubungkan dua angka akuntansi dan diperoleh dengan membagi satu angka dengan angka lainnya. Rasio keuangan digunakan untuk mengevaluasi kondisi keuangan dan kinerja perusahaan. Dari hasil rasio keuangan ini akan terlihat kondisi kesehatan bank yang bersangkutan.

⁵⁵Andrianto dan M. Anang Firmansyah, *Manajemen Bank Syariah (Implementasi Teori dan Praktek)*, (Surabaya: CV. Penerbit Qiara Media, 2019), hlm. 26-31

⁵⁶Najmudin, *Manajemen Keuangan dan Aktualisasi Syariah Modern*, (Yogyakarta: Andi, 2011), hlm. 85

Jadi rasio keuangan merupakan kegiatan membandingkan angka-angka yang ada dalam laporan keuangan dengan cara membagi satu angka dengan angka lainnya. Perbandingan dapat dilakukan antara satu komponen dengan komponen dalam satu laporan keuangan atau antar komponen yang ada diantara laporan keuangan. Kemudian angka yang dibandingkan dapat berupa angka-angka dalam satu periode maupun beberapa periode.

Hasil rasio ini kemudian digunakan untuk menilai kinerja manajemen dalam satu periode apakah mencapai target yang telah ditetapkan. Kemudian, juga dapat dinilai kemampuan manajemen dalam memberdayakan sumber daya perbankan dengan cara efektif.

Dari kinerja yang dihasilkan ini juga dapat dijadikan sebagai evaluasi hal-hal yang perlu dilakukan ke depan agar kinerja manajemen dapat ditingkatkan atau dipertahankan sesuai dengan target perusahaan. Atau kebijakan yang harus diambil oleh pemilik perusahaan untuk melakukan perubahan terhadap orang-orang yang duduk dalam manajemen ke depan.⁵⁷

Hingga saat ini analisis rasio keuangan bank syariah masih menggunakan aturan yang berlaku di bank konvensional, jenis analisis rasio keuangan dapat dilakukan melalui dua cara yaitu:

- a. Perbandingan internal merupakan analisis dengan membandingkan rasio sekarang dengan yang lalu dan yang akan datang untuk perusahaan yang sama.

⁵⁷Kasmir, *Analisis Laporan Keuangan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2017), hlm. 104-105

- b. Perbandingan eksternal adalah analisis dilakukan dengan membandingkan rasio perusahaan dengan perusahaan lain yang sejenis dengan rata-rata industri pada suatu titik yang sama.⁵⁸

Analisis rasio keuangan bank syariah dilakukan dengan menganalisis posisi neraca dan laporan laba rugi. Jenis-jenis rasio keuangan bank syariah, yaitu:

- a. Rasio likuiditas adalah ukuran kemampuan bank dalam memenuhi kewajiban jangka pendek. Adapun fungsi rasio likuiditas untuk menunjukkan atau mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajibannya yang sudah jatuh tempo, baik kewajiban pihak luar perusahaan maupun dalam perusahaan. Dengan demikian, kegunaan rasio ini untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam membiayai dan memenuhi kewajiban (utang) saat ditagih.⁵⁹
- b. Rasio aktivitas adalah ukuran untuk menilai tingkat efisiensi bank dalam memanfaatkan sumber dana yang dimilikinya. Atau dapat dikatakan rasio ini digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi pemanfaatan sumber daya perusahaan. Dari hasil pengukuran dengan rasio aktivitas akan terlihat apakah perusahaan lebih efisien dan efektif dalam mengelola asset yang dimilikinya atau mungkin justru sebaliknya.⁶⁰
- c. Rasio profitabilitas merupakan rasio untuk menilai kemampuan perbankan dalam mencari keuntungan atau laba dalam suatu periode

⁵⁸Dwi Suwiknyo, *Analisis Laporan Keuangan Perbankan Syariah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 147.

⁵⁹Kasmir, *Analisis Laporan ...*, hlm. 129-130.

⁶⁰*Ibid.*, hlm. 172.

tertentu. Rasio ini juga memberikan tingkat ukuran efektivitas manajemen suatu bank yang ditunjukkan dari laba yang dihasilkan dari penjualan atau dari pendapatan investasi. Bank dikatakan mempunyai apabila mampu memenuhi target laba yang telah ditetapkan dengan menggunakan aktiva atau modal yang dimiliki.⁶¹

- d. Rasio solvabilitas merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana aktiva bank dibiayai dengan utang. Artinya, berapa besar beban utang yang ditanggung perusahaan dibandingkan dengan aktiva lainnya. Rasio ini digunakan untuk mengukur kemampuan bank untuk membayar seluruh kewajibannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang apabila bank tersebut likuidasi.⁶²

Dapat disimpulkan bahwa analisis rasio keuangan merupakan salah satu teknik analisis laporan keuangan yang tersedia. Data yang digunakan untuk menghitung rasio keuangan adalah neraca dan laporan laba rugi. Dan dalam menyimpulkan kondisi untung atau tidaknya suatu perbankan, perlu adanya suatu standar rasio lain yang layak dijadikan dasar pembandingan. Bila ada standar pembandingan yang digunakan dari penafsiran rasio-rasio suatu perbankan, penganalisisan tidak bisa menunjukkan kondisi perbankan yang sebenarnya.

3. Kinerja Keuangan

Kinerja keuangan merupakan suatu gambaran tentang kondisi keuangan suatu perbankan yang dianalisis dengan alat-alat analisis

⁶¹Kasmir, *Analisis Laporan ...*, hlm. 114

⁶²*Ibid.*, hlm. 151

keuangan, sehingga dapat diketahui mengenai baik dan buruknya keadaan keuangan suatu perbankan yang mencerminkan prestasi kerja dalam periode tertentu. Hal ini sangat penting supaya sumber daya yang digunakan secara optimal dalam menghadapi perubahan lingkungan dimasa yang akan datang.

Menurut Jumingan, kinerja keuangan adalah gambaran kondisi keuangan perbankan pada suatu periode tertentu baik menyangkut aspek penghimpunan dana maupun penyaluran dana, yang biasa diukur dengan indikator kecukupan modal, likuiditas dan profitabilitas.⁶³ Menurut Sutrisno, kinerja keuangan yaitu hasil prestasi yang dicapai perbankan dalam satu periode tertentu yang mencerminkan tingkat kesehatan perbankan.⁶⁴

Menurut Irham Fahmi, kinerja keuangan adalah suatu analisis yang dilakukan untuk melihat sejauh mana suatu perbankan telah melaksanakan aturan-aturan secara baik dan benar.⁶⁵

Berdasarkan tiga pendapat para ahli diatas, maka dapat disimpulkan bahwa kinerja keuangan merupakan gambaran atau prestasi yang bisa dicapai oleh suatu perbankan mengenai keadaan baik atau buruknya kondisi keuangan. Jika kinerja keuangan baik berarti bank dikatakan sehat.

Pengukuran kinerja adalah suatu kualifikasi dan efisiensi serta efektivitas perbankan dalam pengoperasian bisnis pada periode akuntansi. Pengukuran kinerja dapat digunakan untuk melakukan perbaikan diatas

⁶³Jumingan, *Analisis Laporan Keuangan*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2006), hlm. 239

⁶⁴Sutrisno, *Manajemen Keuangan Teori, Konsep dan Aplikasi*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2009), hlm. 53

⁶⁵Irham Fahmi, *Analisis Laporan Keuangan*, (Lampulo: Alfabeta, 2011), hlm. 2

kegiatan operasional supaya dapat bersaing dengan perbankan lain. Menurut Munawir, kinerja keuangan memiliki empat tujuan, yaitu:

- a. Mengetahui tingkat likuiditas, yaitu kemampuan perbankan dalam memenuhi kewajiban keuangan yang harus segera diselesaikan pada saat jatuh tempo.
- b. Mengetahui tingkat solvabilitas, yaitu kemampuan perbankan memenuhi kewajiban keuangannya apabila perbankan tersebut dilikuidasi, kewajiban keuangan yang dimaksud mencakup keuangan jangka pendek maupun jangka panjang.
- c. Mengetahui tingkat profitabilitas atau rentabilitas, yaitu kemampuan perbankan dalam menghasilkan laba selama periode tertentu dengan menggunakan aktiva atau modal secara produktif.
- d. Mengetahui tingkat stabilitas, yaitu kemampuan perbankan dalam menjalankan dan mempertahankan usahanya sehingga tetap stabil. Kemampuan yang dimaksud diukur dari kemampuan perbankan membayar pokok hutang dan beban bunga tepat pada waktunya.⁶⁶

Setelah mengetahui pengertian dan tujuan dari kinerja keuangan diatas, maka dapat diketahui juga manfaat dari kinerja keuangan menurut Munawir, sebagai berikut:

- a. Memberikan kontribusi kepada pihak manajemen dalam mencapai tujuan perbankan secara keseluruhan.
- b. Dapat digunakan untuk mengukur suatu prestasi yang ingin dicapai oleh suatu organisasi atau perbankan dalam periode tertentu yang mencerminkan tingkat keberhasilan pelaksanaan kegiatan.
- c. Memberi petunjuk dalam pembuat keputusan dan untuk mengevaluasi kinerja manajemen.
- d. Dapat digunakan sebagai dasar penentuan kebijaksanaan penanam modalnya agar dapat meningkatkan efisiensi dan produktifitas perbankan.

⁶⁶Munawir, *Analisa Laporan Keuangan*, (Yogyakarta: Liberty, 2014), hlm. 31

Pencapaian kinerja keuangan yang baik dan kemampuan dalam mempertahankan hidup perbankan dalam jangka panjang tergantung pada banyak keputusan individual dan kelompok kolektif yang terus menerus dibuat oleh manajemen. Setiap keputusan yang diambil akan menimbulkan dampak keuangan yang menyebabkan semakin membaik atau memburuknya suatu kinerja perbankan tersebut.⁶⁷

4. ROA (*Return On Asset*)

Di dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Pasal 1 perubahan atas Undang Undang No. 7 tentang perbankan Tahun 1992, bank adalah badan usaha yang berfungsi menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Menurut Prof. G. M. Verryin Stuart, bank merupakan suatu badan yang bertujuan untuk memuaskan kebutuhan kredit, baik dengan dana yang diperoleh dari berbagai sumber, alat-alat pembayarannya sendiri maupun dengan jalan mengedarkan alat-alat penukaran berupa uang giral.⁶⁸

Dalam kerangka ekonomi Islam, bank memiliki konsep sendiri yakni bank syariah. Bank syariah adalah bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam yakni bank yang tata cara beroperasi mengikuti ajaran dan larangan yang tercantum dalam Al-Qur'an dan Hadis yaitu

⁶⁷Munawir, *Analisa Laporan Keuangan Edisi 4*, (Yogyakarta: Liberty, 2002), hlm. 28.

⁶⁸Thomas Suyatno, dkk., *Kelembagaan Perbankan*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2005), hlm. 1

menjauhi praktik-praktik yang mengandung unsur riba dan mengikuti praktek- praktek usaha yang dilakukan zaman Rasulullah SAW.⁶⁹

Dalam sebuah perbankan sudah barang tentu laporan keuangan merupakan hal yang sangat penting karena menunjukkan keadaan keuangan perbankan syariah sendiri. Oleh karena itu, setiap perusahaan baik bank maupun non bank pada suatu waktu (periode) diwajibkan untuk melaporkan semua kegiatan keuangannya.⁷⁰ Menurut Ridwan S. Sundjaja dan Inge Barlian, laporan keuangan adalah laporan yang menggambarkan hasil dari proses akuntansi yang digunakan sebagai alat komunikasi antara data keuangan atau aktivitas perusahaan dengan pihak-pihak yang berkepentingan dengan data-data atau aktivitas tersebut.⁷¹

Laporan keuangan adalah informasi yang menggambarkan dan untuk menilai kinerja perusahaan, terlebih bagi perusahaan yang sahamnya telah tercatat dan diperdagangkan di bursa. Informasi yang terdapat dalam laporan keuangan perusahaan dapat memberikan analisa laporan untuk menilai kinerja.⁷² Dalam menganalisis data yang ada di laporan keuangan alat ukur yang digunakan adalah *ROA (return On Asset)*. *Return On Asset (ROA)* adalah rasio yang menggambarkan kemampuan bank dalam mengelola dana yang diinvestasikan dalam keseluruhan aktiva yang menghasilkan keuntungan. *Return On Asset (ROA)* adalah gambaran produktivitas bank

⁶⁹M. Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), hlm. 18

⁷⁰Kasmir, *Manajemen Perbankan*, (Jakarta: Grafindo Persada, 2012), hlm. 253

⁷¹Dadang Husen S., *Manajemen Keuangan Syariah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2018), hlm. 101

⁷²Hantono, *Konsep Analisa Laporan Keuangan dengan Pendekatan Rasio dan SPSS* (Yogyakarta: Deepublish, 2018), hlm. 1

dalam mengelola dana sehingga menghasilkan keuntungan. Dalam analisis laporan keuangan rasio ROA ini yang paling sering disoroti karena menggambarkan keberhasilan yang dicapai bank dalam memperoleh keuntungan.

ROA adalah salah satu bentuk dari ratio profitabilitas yang dimaksudkan untuk dapat mengukur kemampuan perusahaan dengan keseluruhan dana yang digunakan untuk operasinya perusahaan untuk menghasilkan laba.⁷³ Rumus ROA:

$$ROA = \frac{\text{Laba Bersih Sebelum Pajak}}{\text{Rata - rata Total Aset}} \times 100\%$$

Laba bersih adalah jumlah laba yang tersisa setelah dipotong pajak,⁷⁴ sedangkan aktiva adalah bagian dari kekayaan yang dimiliki oleh suatu perusahaan, baik kekayaan yang berwujud maupun kekayaan yang tidak berwujud. Alat ukur diatas dapat digunakan untuk mengukur tingkat kemampuan perbankan dalam menghasilkan profitabilitas yang mencerminkan keadaan dari perbankan syariah tersebut.

Tabel 2.1
Kriteria Kesehatan ROA (Return On Asset)

Peringkat	Keterangan	Kriteria
1	Sangat Sehat	$ROA \geq 1,5\%$
2	Sehat	$1,25\% < ROA \leq 1,5\%$
3	Cukup Sehat	$0,5\% < ROA \leq 9\%$
4	Kurang Sehat	$0 < ROA \leq 0,5\%$
5	Tidak Sehat	$ROA \leq 0\%$

Sumber: Lampiran SEBI no 9/24/DPbs tahun 2007

⁷³Kasmir, *Manajemen Perbankan ...*, hlm. 48

⁷⁴Arief Sugiono dan Edy Untung, *Panduan Praktis Dasar Analisa Laporan Keuangan*, (Jakarta: PT. Grasindo, 2016), hlm. 25

Return on asset (ROA) menunjukkan tingkat efisiensi bank dalam mengelola manajemennya. Nilai ROA yang tinggi menggambarkan kinerja perbankan tersebut membaik begitupun sebaliknya.

5. CAR (*Capital Adequacy Ratio*)

Menurut Dwi Suwiknyo CAR (*Capital Adequacy Ratio*) gambaran mengenai kemampuan bank syariah mampu memenuhi kecukupan modalnya.⁷⁵ CAR (*Capital Adequacy Ratio*) adalah rasio yang memperlihatkan seberapa jauh seluruh aktiva bank yang mengandung risiko (kredit, penyertaan, surat berharga, tagihan pada bank lain) ikut dibiayai dari dana model sendiri, di samping itu bank memperoleh dana-dana dari sumber-sumber di luar bank, seperti dana masyarakat, pinjaman (utang), dan lain-lain. Dengan kata lain, *capital adequacy ratio* adalah rasio kinerja bank untuk mengukur kecukupan modal yang dimiliki bank untuk menunjang aktiva yang mengandung atau menghasilkan risiko, misalkan pembiayaan yang diberikan.⁷⁶

Bank nasional maupun internasional harus memenuhi rasio kecukupan modalnya yang disebut dengan CAR (*Capital Adequacy Ratio*). Di bawah ini merupakan aspek-aspek penting bagi perbankan Indonesia, yaitu modal inti (*primary capital*) atau disebut juga tier 1 dan modal pelengkap (*secondary capital*) atau disebut juga tier 2.⁷⁷ Modal inti terdiri atas modal

⁷⁵Dwi Suwiknyo, *Analisis Laporan Keuangan ...*, hlm.153

⁷⁶Faja Adiputra, *Pengaruh CAR, NPF, FDR, dan BOPO Terhadap Profitabilitas (ROA dan ROE) Pada Bank Umum Syariah*, (Jakarta: Skripsi Tidak Diterbitkan, 2017), hlm. 36, dalam <http://repository.uinjkt.ac.id> , diakses 20 Oktober 2020

⁷⁷Andrianto dan M. Anang Firmansyah, *Manajemen Bank Syariah (Implementasi Teori dan Praktek)*, (Penerbit Qiara Media, 2019), hlm. 168

yang telah disetor dan cadangan-cadangan yang dibentuk dari laba setelah pajak, yang antara lain adalah:

- a. Modal disetor, yaitu modal yang telah disetor secara efektif oleh pemiliknya.
- b. Agio saham, yaitu selisih lebih setoran modal yang diterima bank sebagai akibat dari harga saham yang melebihi nominal.
- c. Cadangan umum, yaitu cadangan yang dibentuk dari penyisihan laba ditahan yang mendapat persetujuan rapat umum pemegang saham atau rapat umum anggota bagi bank yang berbadan hukum koperasi.
- d. Cadangan tujuan, yaitu bagian laba setelah pajak yang disisihkan untuk tujuan tertentu yang mendapat persetujuan rapat umum pemegang saham atau rapat umum anggota bagi bank yang berbadan hukum koperasi.
- e. Laba ditahan, yaitu laba bersih yang oleh rapat umum pemegang saham atau rapat umum anggota diputuskan untuk tidak dibagi.

Menurut Kuncoro, CAR merupakan indikator terhadap kemampuan bank untuk menutupi penurunan aktiva sebagai akibat dari kerugian-kerugian bank disebabkan oleh aktiva yang beresiko. CAR diukur dari presentase tertentu terhadap ATMR (Analisis Tertimbang Menurut Risiko). Modal minimum bank (tanpa tambahan dana dari pihak ketiga) yang harus dimiliki sebesar 8% dari ATMR, hal ini sudah ditetapkan dalam *Bank of International Settlements*.⁷⁸ Perhitungan CAR sebagai berikut:⁷⁹

⁷⁸Ilani Pujiyanti & Faisal Rakhman, *Determinan Return On Asset Bank BRI Syariah Periode 2015-2019*, (Jurnal Maps), hlm. 47

⁷⁹Ali Suyanto Herli, *Buku Pintar Pengelolaan BPR & Lembaga Keuangan Pembiayaan Mikro*, (Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2013), hlm. 139

$$CAR = \frac{\text{Modal Bank}}{\text{Analisis Tertimbang Menurut Risiko}} \times 100\%$$

Berdasarkan ketentuan yang dibuat Bank Indonesia dalam rangka tata cara penilaian tingkat kesehatan bank, berikut criteria penilaian peringkat kewajiban penyedia modal minimum.

Tabel 2.2
Kriteria Kesehatan CAR (*Capital Adequacy Ratio*)

Peringkat	Keterangan	Kriteria
1	Sangat Sehat	$CAR \geq 12\%$
2	Sehat	$9\% \leq CAR < 12\%$
3	Cukup Sehat	$8\% \leq CAR < 9\%$
4	Kurang Sehat	$6\% < CAR < 8\%$
5	Tidak Sehat	$CAR \leq 6\%$

Sumber: Lampiran SEBI no 9/24/DPbs tahun 2007

Menurut Nanda yang dikutip oleh Pujiyanti, menyatakan bahwa semakin tinggi rasio CAR maka semakin baik pula kemampuan bank tersebut untuk menanggung risiko yang terjadi baik dari kredit ataupun dari aktiva produktif yang berisiko, dan sebaliknya.⁸⁰

6. NPF (*Non Performing Financing*)

a. Pengertian NPF (*Non Performing Financing*)

Di dalam perbankan kredit disebut dengan istilah menyalurkan dana kepada nasabah dalam bentuk pembiayaan. Dengan semakin meningkatnya nasabah yang ada, maka semakin meningkat juga jumlah pembiayaan yang mampu disalurkan oleh perbankan sendiri. Jumlah yang semakin bertambah inilah yang kemudian tidak menutup kemungkinan bahwa bank akan menghadapi berbagai masalah dalam hal

⁸⁰Ilani Pujiyanti & Faisal Rakhman, *Determinan Return On Asset ...*, hlm. 48

pemberian pembiayaan. Permasalahan tersebut adalah pembiayaan yang diberikan kepada nasabah berakhir menjadi pembiayaan bermasalah atau kredit macet. Pembiayaan macet ini juga mempengaruhi laba yang dihasilkan dari suatu perbankan.

Menurut Khotibul Umam dan Setiawan Budi utomo, *Non Performing Financing* (NPF) atau yang biasa disebut dengan kualitas pembiayaan perbankan adalah pembiayaan yang tidak dapat kembali tepat pada waktunya. *Non Performing Financing* (NPF) menunjukkan rasio kemampuan bank dalam mengelola pembiayaan bermasalah, pada mulanya selalu diawali dengan wanprestasi, yaitu keadaan dimana debitur tidak mau dan tidak mampu memenuhi janji yang telah dibuatnya sebagaimana yang tertera diperjanjian pembiayaannya.⁸¹ Jika nilai rasio ini semakin tinggi maka akan semakin buruk kualitas pembiayaan bank. Rasio ini menunjukkan semakin besarnya jumlah pembiayaan bermasalah pada bank yang belum terselesaikan secara menyeluruh.⁸²

Kredit sendiri berasal dari kata “*credere*” yang berarti percaya, artinya pihak yang memberikan kredit percaya kepada pihak yang menerima kredit, bahwa kredit yang diberikan pasti akan terbayar.⁸³ Sedangkan menurut Undang-Undang Perbankan No. 10 Tahun 1998, pembiayaan kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat

⁸¹Khotibul Umam dan Setiawan Budi Utomo, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2017), hlm. 206

⁸²Candra Sudyadyana dan Ketut Alit Suardana, “Pengaruh Biaya Operasional-Pendapatan Operasional, Pertumbuhan asset dan Non Performing Loan terhadap Return on Aset”, *Akuntansi*, 14 (2016), hlm. 1624-1625, <http://ojs.unud.ac.id> diakses pada 15 Januari 2021

⁸³Susanto dan Masri Sareb, *Management Gems*, (Jakarta: Gramedia, 2010), hlm. 142

dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dan pihak lain yang dibiayai untuk mengembalikan uang setelah jangka waktu tertentu dengan tagihan yang dibebankan atas bagi hasil atau imbalan.

Non-performing merupakan pembiayaan yang sudah dikategorikan pembiayaan bermasalah, karena sudah terdapat tunggakan. Menurut Rina Destiana Pembiayaan *non-performing* dikategorikan menjadi tiga yaitu:⁸⁴

1) Pembiayaan kurang lancar

Pembiayaan yang mengalami tunggakan atau pembiayaan kurang lancar ialah suatu pembiayaan yang apabila:

- a) Pengembalian pokok pinjaman dan bagi hasil telah mengalami penundaan pembayaran melampaui 90 hari sampai dengan kurang dari 180 hari
- b) Adanya ingkar janji terhadap kontrak yang diperjanjikan lebih dari 90 hari
- c) Frekuensi mutasi rekening relatif rendah
- d) Informasi keuangan debitur tidak dapat diyakini oleh bank.

2) Pembiayaan diragukan

Pembiayaan diragukan merupakan pembiayaan yang mengalami penundaan pembayaran pokok dan bagi hasil. Pembiayaan yang tergolong diragukan apabila:

⁸⁴Rina Destiana, "Analisis Dana Pihak Ketiga dan Resiko terhadap Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah pada Bank Syariah di Indonesia" dalam *Jurnal Logika Vol. XVII No. 2 Agustus 2016*, <http://jurnalunswagati.ac.id> diakses pada 26 Januari 2021

- a) Penundaan pembayaran pokok pinjaman dan bagi hasil antara 180 hingga 270 hari
- b) Terjadi pelanggaran kontrak yang diperjanjikan lebih dari 180 hari
- c) Informasi keuangan sudah tidak dapat dipercaya
- d) Dokumen hukum yang lemah baik untuk perjanjian pembiayaan maupun pengikatan jaminan.

3) Pembiayaan macet

Pembiayaan yang dikategorikan menjadi pembiayaan macet merupakan pembiayaan yang tunggakannya melampaui 270 hari atau lebih. Pembiayaan macet ini menyebabkan bank mengalami kerugian.

b. Faktor-faktor penyebab NPF (*Non Performing Financing*)

Penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah adalah karena kesulitan-kesulitan keuangan yang dihadapi nasabah. Faktor-faktor yang menjadi penyebab *Non Performing Financing* (NPF), antara lain:⁸⁵

1) Faktor Internal

Faktor Internal adalah faktor yang ada dalam perusahaan sendiri dan faktor utama yang paling dominan adalah manajerial. Timbulnya kesulitan-kesulitan keuangan perusahaan yang disebabkan oleh factor manajerial dapat dilihat dari beberapa hal, seperti kelemahan dalam kebijakan pembelian dan penjualan, lemahnya pengawasan biaya dan pengeluaran, kebijakan piutang yang kurang tepat, penempatan yang berlebihan pada aktiva tetap, dan permodalan yang tidak cukup.

⁸⁵Khotibul Umam dan Setiawan Budi Utomo, *Perbankan Syariah ...*, hlm. 219

2) Faktor Eksternal

Faktor eksternal adalah faktor-faktor yang berada di luar kekuasaan manajemen perusahaan, seperti bencana alam, peperangan, perubahan-perubahan teknologi dan lain-lain.

Untuk menentukan langkah yang perlu diambil dalam menghadapi kredit atau pembiayaan yang macet terlebih dahulu perlu diteliti sebab-sebab terjadinya kemacetan. Bila kemacetan disebabkan oleh faktor eksternal seperti bencana alam, maka bank tidak perlu lagi melakukan analisis lebih lanjut. Yang perlu dilakukan bank adalah bagaimana membantu nasabah untuk segera memperoleh penggantian. Bank perlu meneliti faktor internal, yaitu yang terjadi karena sebab-sebab manajerial. Bila bank telah melakukan pengawasan secara seksama lalu timbul kemacetan sedikit banyak terkait pula dengan kelemahan pengawasan tersebut. Kecuali Bila aktivitas pengawasan telah dilakukan dengan sangat baik, masih juga terjadi kesulitan keuangan, perlu diteliti sebab-sebab kemacetan tersebut secara lebih mendalam. Mungkin kesulitan tersebut disengaja oleh manajemen perusahaan, yang berarti pengusaha telah melakukan hal yang tidak jujur.⁸⁶

c. Perhitungan NPF (*Non Performing Financing*)

Ketersediaan manajemen perbankan untuk mengelola biaya yang bermasalah termasuk dalam NPF. Dana yang bermasalah apabila semakin tinggi akan menyebabkan penyaluran kredit bank terganggu

⁸⁶*Ibid.*

yang tercermin dalam NPF yang besar. Adanya kauntitas yang tidak berjalan sebagaimana mestinya, macet, serta meragukan merupakan karakteristik dari kredit yang bermasalah. Terdapat penetapan standar sebesar 3,52% atau bersifat lebih kecil dari 5% atas rasio NPF oleh OJK.⁸⁷

Besarnya nilai *Non Performing Financing* (NPF), dihitung dengan menggunakan persamaan yaitu:

$$NPF = \frac{\text{Pembiayaan (KL + D + M)}}{\text{Total Pembiayaan}} \times 100\%$$

Keterangan:

KL = Pembiayaan yang digolongkan kurang lancar

D = Pembiayaan yang digolongkan diragukan

M = Pembiayaan yang digolongkan macet

Bank yang memiliki *Non Performing Financing* (NPF) tinggi menyebabkan penurunan profit yang diperoleh, karena semakin tinggi *Non Performing Financing* (NPF) menyebabkan jumlah pembiayaan yang bermasalah semakin besar sehingga bank mengalami keugian dalam kegiatan operasionalnya yang berpengaruh terhadap menurunnya laba yang diperoleh bank. Adapun kriteria kesehatan bank yang ditetapkan oleh Bank Indonesia adalah sebagai berikut:⁸⁸

⁸⁷Rahmi Fitriyah, *Pengaruh FDR, NIM, NPF, dan BOPO terhadap Profitabilitas (ROA) pada Bank Umum Syariah Devisa di Indonesia*, (Jakarta: Skripsi Tidak Diterbitkan, 2016), hlm. 67, dalam <http://repository.iainjkt.ac.id>, diakses 20 Oktober 2020

⁸⁸Rahmah Febrina, dkk., “Analisis Tingkat Kesehatan Bank Umum Berdasarkan *Risk Profile, Good Corporate Governance, Earning dan Capital*” dalam *Jurnal Administrasi Bisnis*, 1 (2016), hlm. 189

Tabel 2.3
Kriteria Kesehatan NPF (*Non Performing Financing*)

Peringkat	Keterangan	Kriteria
1	Sangat Baik	$0\% < \text{NPF} < 2\%$
2	Baik	$2\% \leq \text{NPF} < 5\%$
3	Cukup Baik	$5\% \leq \text{NPF} \leq 8\%$
4	Kurang Baik	$8\% < \text{NPF} \leq 12\%$
5	Tidak Baik	$\text{NPF} > 12$

Sumber: Lampiran SEBI no 9/24/DPbs tahun 2007

Berdasarkan keterangan di atas dapat diketahui bahwa:

- 1) *Non performing financing* (NPF) yang memiliki nilai 0% sampai kurang dari 2% dikategorikan menjadi sangat baik.
- 2) *Non performing financing* (NPF) yang memiliki nilai antara 2% sampai kurang dari 5% dikategorikan menjadi baik.
- 3) *Non performing financing* (NPF) yang memiliki nilai 5% sampai kurang dari 8% dikategorikan menjadi cukup baik.
- 4) *Non performing financing* (NPF) yang memiliki nilai 8% sampai dengan 12% dikategorikan menjadi kurang baik.
- 5) *Non performing financing* (NPF) yang memiliki nilai lebih dari 12% dikategorikan menjadi tidak baik.

Jadi, semakin rendah nilai *non performing financing* (NPF) maka semakin baik pula keadaan pembiayaan suatu bank, begitupun sebaliknya semakin tinggi nilai *non performing financing* (NPF) dari suatu perbankan syariah maka semakin jelek pula kualitas pembiayaan yang mampu tersalurkan oleh bank tersebut.

d. Teknik Penyelesaian NPF (*Non Performing Financing*)

Menurut kasmir dalam rangka mengatasi *non performing financing* (NPF) bank perlu melakukan penyelamatan, sehingga tidak akan

menimbulkan kerugian.⁸⁹ Penyelamatan dapat dilakukan dengan memberikan keringanan berupa jangka waktu pembayaran atau jumlah angsuran terutama bagi pembiayaan yang terkena musibah atau dengan melakukan penyitaan bagi pembiayaan yang sengaja untuk membayar. Penyelesaian terhadap pembiayaan *non performing financing* (NPF) dilakukan dengan beberapa metode yaitu:

1) *Rescheduling*

Yaitu dengan cara:⁹⁰

a) Memperpanjang jangka waktu kredit

Dalam hal ini debitur diberikan keringanan dalam masalah jangka waktu pembiayaan, misalnya perpanjangan jangka waktu pembiayaan dari 6 bulan menjadi satu tahun sehingga si debitur mempunyai waktu yang lebih lama untuk mengembalikannya.

b) Memperpanjang jangka waktu angsuran

Mempertimbangkan angsuran hampir sama dengan jangka waktu pembiayaan. jangka waktu angsuran diperpanjang pembayarannya, misalnya dari 32 kali menjadi 44 kali maka dengan menambah jumlah angsuran tentu saja jumlah angsuran pun menjadi mengecil.

2) *Reconditioning*

Reconditioning merupakan usaha bank untuk menyelamatkan pembiayaan yang diberikannya dengan cara mengubah sebagian atau seluruh persyaratan yang semula disepakati bersama pihak debitur

⁸⁹Kasmir, *Manajemen Perbankan ...*, hlm. 109

⁹⁰*Ibid.*, hlm. 109-111

yang dituangkan dalam perjanjian. Perubahan kondisi kredit dibuat dengan memperhatikan masalah-masalah yang dihadapi oleh debitur dalam pelaksanaan proyek atau bisnisnya.

3) *Restructuring*

Restructuring merupakan suatu penyelamatan pembiayaan yang dilakukan dengan menambah atau mengubah komposisi pembiayaan yang mendasari pemberian pembiayaan, seperti dengan cara menambahkan jumlah pembiayaan.

4) Kombinasi

Kombinasi merupakan kombinasi dari ketiga jenis metode yang di atas. Misalnya kombinasi antara *restructuring* dengan *reconditioning*.

5) Penyitaan Jaminan

Penyitaan jaminan merupakan jalan terakhir apabila nasabah sudah benar-benar tidak punya iktikad baik atau sudah tidak mampu lagi untuk membayar semua utang-utangnya.

7. BOPO (Biaya Operasional dan Pendapatan Operasional)

Menurut Arief Sugiono dan Edy Untung, rasio Biaya Operasional dan Pendapatan Operasional (BOPO) adalah rasio yang menunjukkan perbandingan kinerja antara biaya operasional yang dikeluarkan bank dan pendapatan operasional yang mampu dihasilkan bank. Rasio pendapatan operasional ini biasanya disebut dengan rasio efisiensi yang digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam mengendalikan biaya

operasional yang dikeluarkan terhadap pendapatan operasional yang didapatkan.⁹¹

Menurut Rivai BOPO adalah rasio yang digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi dan kemampuan bank dalam melakukan kegiatan operasinya.⁹² Rasio ini menunjukkan bahwa semakin kecil nilai dari rasio ini berarti semakin efisien biaya operasional yang dikeluarkan bank yang bersangkutan sehingga dapat dikatakan dalam keadaan kondisi yang baik.

Baik biaya operasional maupun pendapatan operasional keduanya merupakan hal yang sangat berkaitan bagaimana tidak dimana jika pendapatan operasional lebih besar dari biaya operasional, maka perusahaan akan mendapatkan keuntungan yang lebih besar.⁹³ Begitupun sebaliknya jika nilai biaya operasional lebih besar dari pendapatan operasional maka perusahaan akan mengalami rugi karena hal ini. Inilah mengapa suatu perbankan diharapkan mampu terus mengendalikan biaya operasionalnya karena jika mengalami kenaikan maka akan berdampak buruk bagi keberlangsungan hidup perbankan tersebut. Besarnya biaya operasional dan pendapatan operasional dihitung dengan persamaan sebagai berikut:⁹⁴

$$BOPO = \frac{\text{Biaya Operasional}}{\text{Pendapatan Operasional}} \times 100\%$$

Menurut Riyadi, tingkat rasio BOPO yang rendah mengindikasikan kinerja manajemen bank tersebut baik dalam menggunakan sumber daya

⁹¹Arief Sugiono dan Edy Untung, *Panduan Praktis Dasar ...*, hlm. 13

⁹²Ilani Pujiyanti & Faisal Rakhman, *Determinan Return On Asset ...*, hlm. 48

⁹³Kartika Wahyu S. dan Muhammad Syaichu, "Faktor- Faktor yang Mempengaruhi Kinerja Bank Umum di Indonesia" dalam *Jurnal Studi Manajemen dan Organisasi*, 2 (2006), hlm. 50

⁹⁴Ali Suyanto Herli, *Buku Pintar Pengelolaan ...*, hlm. 139

yang ada, dan sebaliknya.⁹⁵ Mengingat kegiatan utama bank pada prinsipnya adalah bertindak sebagai perantara, yaitu menghimpun dan menyalurkan dana, maka biaya dan pendapatan operasional bank didominasi oleh biaya operasional bank itu sendiri seperti biaya akad.⁹⁶

Adapun untuk menemukan nilai beban operasional dan pendapatan operasional dapat dilihat dalam laporan keuangan bagian laporan laba rugi. Menurut Harmono, skala predikat nilai biaya operasional dan pendapatan operasional (BOPO) dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:⁹⁷

Tabel 2.4
Kriteria Kesehatan BOPO

Peringkat	Keterangan	Kriteria
1	Sangat Sehat	$BOPO \leq 38\%$
2	Sehat	$83\% < BOPO \leq 85\%$
3	Cukup Sehat	$85\% < BOPO \leq 87\%$
4	Kurang Sehat	$87\% < BOPO \leq 89\%$
5	Tidak Sehat	$BOPO > 89\%$

Sumber: Lampiran SEBI no 9/24/DPBs tahun 2007

Berdasarkan keterangan di atas dapat diketahui bahwa:

- a. Biaya operasional dan pendapatan operasional (BOPO) yang memiliki nilai 92% sampai dengan 93,52% dikategorikan menjadi sehat.
- b. Biaya operasional dan pendapatan operasional (BOPO) yang memiliki nilai 93,53 sampai dengan 94,72% dikategorikan menjadi cukup sehat.
- c. Biaya operasional dan pendapatan operasional (BOPO) yang memiliki nilai 94,73% sampai dengan 95,92% dikategorikan menjadi kurang sehat.

⁹⁵Ilani Pujiyanti & Faisal Rakhman, *Determinan Return On Asset ...*, hlm. 48

⁹⁶Faja Adiputra, *Pengaruh CAR, NPF, ...*, hlm. 39-40

⁹⁷Harmono, *Manajemen Keuangan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2016), hlm. 121

- d. Biaya operasional dan pendapatan operasional (BOPO) yang memiliki nilai 95,92% sampai dengan 100% dikategorikan menjadi tidak sehat.

8. FDR (*Financing to Deposit Ratio*)

a. Pengertian FDR (*Financing to Deposit Ratio*)

Menurut Arief Sugiono dan Edy Untung, penyaluran kredit merupakan kegiatan utama dari bank syariah, oleh karena itu sumber pendapatan bank didapat dari transaksi ini. Rasio yang digunakan untuk mengukur tingkat kredit dalam suatu perbankan adalah *financing to deposit ratio* atau rasio yang berhubungan dengan aspek *likuiditas*. Rasio likuiditas adalah rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perbankan untuk memenuhi kebutuhan uang tunai yang tersedia.⁹⁸

Menurut Muhammad, FDR adalah suatu perbandingan antara total pembiayaan yang telah disalurkan bank kepada nasabah yang membutuhkan dana dengan total dana pihak ketiga yang telah dikumpulkan oleh bank.⁹⁹ *Financing to deposit ratio* (FDR) adalah rasio antara besarnya seluruh volume kredit oleh bank dan jumlah dana yang didapatkan dari berbagai sumber. Nilai FDR menunjukkan jumlah pembiayaan yang mampu tersalurkan, jika pembiayaan yang disalurkan banyak maka hal tersebut dapat menyokong profitabilitas bank yang didapatkan dari pendapatan bagi hasil dari pembiayaan yang bermacam-macam di atas. Namun nilai FDR yang terlalu tinggi berpengaruh buruk terhadap profitabilitas bank karena pembiayaan yang disalurkan terlalu banyak sehingga tidak dapat memenuhi kewajiban bank dalam memenuhi dana yang dibutuhkan.

⁹⁸Arief Sugiono dan Edi Untung, *Analisis Laporan Keuangan*, (Jakarta: Grasindo, 2016), hlm. 56

⁹⁹Faja Adiputra, *Pengaruh CAR, NPF, ...*, hlm. 38

Rasio FDR yang dianalogikan dengan *Loan to Deposit Ratio* (LDR) pada bank konvensional merupakan yang digunakan untuk mengukur tingkat likuiditas bank yang menunjukkan kemampuan bank memenuhi permintaan kredit dengan menggunakan total aset yang dimiliki bank. Standar FDR menurut Peraturan Bank Indonesia adalah sebesar 80%-100%.¹⁰⁰

Financing to deposit ratio (FDR) merupakan faktor yang penting bagi keberlangsungan suatu perusahaan perbankan, karena rasio ini digunakan untuk mengukur jumlah deposito berjangka, giro, tabungan dan lain-lain yang digunakan untuk memenuhi permohonan pinjaman nasabahnya. Sumber dana yang berasal dari masyarakat luas tersebutlah yang menjadi dana pihak ketiga. Dana tersebut didapatkan dengan berbagai penawaran jenis simpanan. Dana dari pihak ketiga tersebut merupakan dana yang dipercayakan oleh masyarakat luas kepada bank dalam bentuk giro, deposito berjangka dan tabungan atau yang dipersamakan dengan itu. Jenis-jenis sumber dana pihak ketiga tersebut yakni:¹⁰¹

1) Simpanan Giro (*Deman Deposit*)

Simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, dan sarana perintah lainnya dengan cara pemindahbukuan.

¹⁰⁰Yeni Fitriani dan Wawan Sukmana, "Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Financing to Deposit Ratio (FDR) pada Bank Umum Syariah di Indonesia" dalam *Jurnal Berkala Akuntansi dan Keuangan Indonesia* (2019) Vol. 04 No. 02, hlm. 63

¹⁰¹Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 70-72

2) Simpanan Tabungan (*Saving Deposit*)

Simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang telah disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro dan alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.

3) Simpanan Deposit (*Time Deposit*)

Simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah menyimpan dengan pihak bank.

Dalam hal ini perbankan sangat memperhatikan masalah dalam hal *likuiditas*, karena *likuiditas* merupakan dasar kepercayaan masyarakat terhadap kekayaan dan kelancaran serta kemampuan usaha bank.¹⁰² Hal ini terlihat dalam lalu lintas pembayaran dalam melayani dan mengayomi masyarakat. Semakin tinggi nilai rasio ini menunjukkan besarnya penyaluran dana dalam bentuk pinjaman dibandingkan dengan deposit atau simpanan masyarakat pada suatu bank. Hal ini menciptakan permasalahan baru yang dihadapi oleh perbankan yaitu konsekuensi semakin besarnya resiko yang harus ditanggung oleh perbankan.

Kemampuan perbankan dalam menyalurkan pinjaman kepada nasabah dengan mengandalkan dana pihak ketiga mempunyai pengaruh yang positif terhadap profitabilitas perbankan sendiri. Jadi kemampuan bank dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya seperti meminimalisir pengeluaran-pengeluaran lain dapat menyokong

¹⁰²Pupik Damayanti, "Analisis Pengaruh Ukuran (size), Capital Adequacy Ratio (CAR), Pertumbuhan Deposit, Loan to Deposit Ratio (LDR), terhadap Profitabilitas Perbankan Go Public di Indonesia" dalam *Ilmu Manajemen dan Akuntansi Terapan*, 2 (2012), hlm. 49

profitabilitas perbankan yang menciptakan keberlangsungan hidup perbankan semakin membaik.

b. Perhitungan *Financing To Deposit Ratio* (FDR)

Menurut Surat Edaran Bank Indonesia, besarnya *Financing To Deposit Ratio* (FDR) berdasarkan ketentuan Bank Indonesia besarnya standart FDR adalah antara 78%-92%. Besarnya FDR dapat dihitung dengan persamaan sebagai berikut:¹⁰³

$$FDR = \frac{\text{Total Pembiayaan}}{\text{Dana Pihak Ketiga}} \times 100\%$$

Adapun kriteria kesehatan bank syariah variabel *financing to deposit ratio* (FDR) yang ditetapkan oleh Bank Indonesia adalah sebagai berikut:¹⁰⁴

Tabel 2.5
Kriteria Kesehatan FDR (*Financing to Deposit Ratio*)

Peringkat	Keterangan	Kriteria
1	Sangat Sehat	$FDR \leq 75\%$
2	Sehat	$75\% < FDR \leq 85\%$
3	Cukup Sehat	$85\% < FDR \leq 100\%$
4	Kurang Sehat	$100\% < FDR \leq 120\%$
5	Tidak Sehat	$FDR > 100\%$

Sumber: Lampiran SEBI no 6/23/DPbs tahun 2004

Berdasarkan keterangan di atas dapat diketahui bahwa:

- 1) (FDR) *Financing to deposit ratio* yang memiliki nilai kurang dari atau sama dengan 75% dikategorikan menjadi sangat sehat
- 2) (FDR) *Financing to deposit ratio* yang memiliki nilai lebih dari 75% sampai 85% dikategorikan menjadi sehat

¹⁰³Ali Suyanto Herli, *Buku Pintar Pengelolaan ...*, hlm. 140

¹⁰⁴Faja Adiputra, *Pengaruh CAR, NPF, ...*, hlm. 39

- 3) (FDR) *Financing to deposit ratio* yang memiliki nilai lebih dari 85% sampai 100% dikategorikan menjadi cukup sehat
- 4) (FDR) *Financing to deposit ratio* yang memiliki nilai lebih dari 100% sampai 120% dikategorikan menjadi kurang sehat
- 5) (FDR) *Financing to deposit ratio* yang memiliki nilai lebih dari 120% dikategorikan tidak sehat

Jadi, semakin rendah nilai *financing to deposit ratio* (FDR) maka suatu perbankan syariah dapat dikatakan dalam keadaan yang sehat, artinya semakin tinggi nilai FDR maka memberikan indikasi semakin rendahnya kemampuan likuiditas bank tersebut. Berkurangnya tingkat likuiditas dapat memberikan dampak terhadap naiknya profitabilitas. Jadi FDR memberikan pengaruh positif terhadap tingkat profitabilitas, karena dengan tingginya FDR maka penyaluran dana untuk pembiayaan semakin besar, sehingga dari macam-macam pembiayaan tersebut diharapkan dapat meningkatkan profitabilitas bank syariah.¹⁰⁵

Menurut Wardana & Widyarti yang dikutip oleh Pujiyanti dan Rakhman menyatakan bahwa apabila suatu bank memiliki rasio FDR sebesar 75%, maka dapat diartikan bahwa bank menyalurkan 75% dari seluruh dana yang dihimpun, menurut penilaian FDR itu termasuk kriteria sangat sehat.¹⁰⁶

¹⁰⁵Rita Septiani dan Putu Vivi Iestari, "Pengaruh NPL dan LDR terhadap Profitabilitas dengan CAR Sebagai Variabel Mediasi Pada PT. BPR Pasarbaya Kuta", *E-Jurnal Manajemen*, 1 (2016), hlm. 297

¹⁰⁶Ilani Pujiyanti & Faisal Rakhman, *Determinan Return On Asset ...*, hlm. 48

9. NIM (*Net Interest Margin*)

Rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam mengelola aktiva produktifnya untuk menghasilkan pendapatan bunga bersih. NIM merupakan perbandingan antara pendapatan bunga bersih terhadap rata-rata aktiva produktif. Pendapatan bunga bersih diperoleh dari pendapatan bunga dikurangi dengan beban bunga. Aktiva produktif yang diperhitungkan adalah aktiva produktif yang menghasilkan bunga (*interest bearing assets*).

Dalam perbankan sangat dipengaruhi oleh besarnya suku bunga (*interest rate*). Peningkatan keuntungan dalam kaitannya dengan perubahan suku bunga sering disebut dengan NIM.¹⁰⁷ Jadi semakin besar nilai NIM maka akan semakin besar pula keuntungan yang diperoleh dari pendapatan bunga dan akan berpengaruh pada tingkat kesehatan bank. Profitabilitas atau rentabilitas sering digunakan untuk mengukur efisiensi penggunaan modal dalam suatu perbankan dengan membandingkan antara laba dengan modal yang digunakan dalam operasi, oleh karena itu keuntungan yang besar tidak menjamin atau bukan merupakan ukuran bahwa perbankan itu *rentable*.

Menurut Dendiwijaya, semakin besar NIM suatu bank, maka semakin baik pula posisi bank tersebut dari segi aktiva. Besarnya rasio ini dapat dilihat bagaimana kemampuan bank dalam memaksimalkan pengelolaan terhadap aktiva yang bersifat produktif untuk melihat seberapa besar pengelolaan pendapatan bunga bersih yang diperoleh. Semakin besar rasio

¹⁰⁷Januarti Indira, "Variabel Proksi CAMEL dan Karakteristik Bank lainnya untuk Memprediksi Kebangkrutan Bank di Indonesia" dalam *Jurnal Bsinis Strategi*, Vol. 10, Desember, 2002, hlm. 26.

NIM maka meningkatkan pendapatan bunga atas aktiva produktif yang dikelola oleh bank sehingga manajemen perbankan telah dianggap bekerja dengan baik, sehingga kemungkinan suatu bank berada dalam kondisi masalah semakin kecil.¹⁰⁸

Peningkatan NIM menandakan bahwa perbankan mampu meningkatkan pendapatan bunga bersih atau pihak perbankan mampu memperbesar *spread* antara suku bunga kredit dengan suku bunga dana, sehingga akan diperoleh tanggapan positif dari para investor, sehingga dapat dipertimbangkan oleh investor dalam menentukan keputusan investasinya dan kecenderungan investor akan memilih investasi dengan melihat kondisi perbankan yang tidak bermasalah. Sehingga dapat disimpulkan bahwa semakin besar perubahan NIM suatu bank, maka semakin besar pula profitabilitas bank tersebut, yang berarti kinerja keuangan tersebut semakin meningkat.¹⁰⁹

Profit margin yang tinggi menunjukkan kemampuan perbankan dalam menghasilkan laba yang tinggi pada tingkat kegiatan operasional tertentu. Begitu juga, NIM yang rendah menunjukkan kegiatan operasional yang rendah untuk biaya tertentu, atau biaya yang terlalu tinggi untuk tingkat kegiatan operasional tertentu. Adapun rumus untuk mencari NIM, yaitu:

$$NIM = \frac{\text{Pendapatan Bunga Bersih}}{\text{Aktiva produktif}} \times 100\%$$

¹⁰⁸Taswan, *Manajemen Lembaga Keuangan Mikro*, (Semarang: Badan Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Stikubank, 2009), hlm. 167.

¹⁰⁹Indriyono Gitusudarmo dan Basri, *Manajemen Keuangan*, (Yogyakarta: BPFE, 2002), hlm. 167.

Tabel 2.6
Kriteria Kesehatan NIM (*Net Interest Margin*)

Peringkat	Keterangan	Kriteria
1	Sangat Sehat	$NIM > 3\%$
2	Sehat	$2\% < CAR \leq 3\%$
3	Cukup Sehat	$1,5\% < CAR \leq 2\%$
4	Kurang Sehat	$1\% < CAR \leq 1,5\%$
5	Tidak Sehat	$NIM \leq 1\%$

Sumber: Lampiran SEBI no 9/24/DPbs tahun 2007

Berdasarkan tabel di atas jika nilai NIM (*Net Interest Margin*) pada suatu bank lebih dari 3% maka bank tersebut dapat dikatakan sangat sehat.

10. DPK (Dana Pihak Ketiga)

a. Pengertian Dana Pihak Ketiga (DPK)

Dana pihak ketiga adalah dana yang diperoleh dari masyarakat, dalam arti masyarakat sebagai individu, perusahaan, pemerintah, rumah tangga, koperasi, yayasan, dan lain-lain baik dalam mata uang rupiah maupun dalam valuta asing. Pada sebagian besar atau setiap bank, dana masyarakat ini umumnya merupakan dana terbesar yang dimiliki.¹¹⁰ Hal ini sesuai dengan fungsi bank sebagai penghimpun dana dari masyarakat.

Salah satu dari sumber dana bank yang mempunyai porsi terbesar hingga mencapai 80%-90% dari seluruh dana yang dikelola oleh bank yaitu dana dari masyarakat atau biasa disebut dengan dana pihak ketiga (DPK), karena pada dasarnya untuk menjalankan usahanya bank menghimpun dana dari bank itu sendiri (pihak kesatu), dana yang

¹¹⁰Syurki Laka, *Perbankan Syariah di Indonesia*, (Yogyakarta: Faja Media Press, 2012), hlm. 76

berasal dari pihak lain (dana pihak kedua) dan dana yang berasal dari masyarakat atau pihak ketiga.

Menurut Dendawijaya, definisi dana pihak ketiga adalah dana yang bersumber dari masyarakat, sumber dana terbesar yang paling diandalkan oleh bank. Bank dapat memanfaatkan dana tersebut agar menjadi pendapatan, yaitu dengan menyalurkan dana. Bank dapat menyalurkan dananya kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan. Semakin besar pendapatan yang dihasilkan oleh bank, berarti semakin besar pula kesempatan bank dalam menghasilkan keuntungan sehingga bank akan semakin tertarik dalam meningkatkan jumlah penyaluran dana kepada masyarakat.¹¹¹

Definisi lain menurut Kasmir adalah dana yang dipercaya oleh masyarakat kepada bank berbentuk giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan atau yang dapat dipersamakan dengan itu.¹¹²

Pengertian lain dari dana pihak ketiga adalah dana simpanan yang meliputi seluruh dana pihak ketiga dalam rupiah maupun valuta asing pada seluruh kantor bank yang bersangkutan di Indonesia. Simpanan dana ini diperoleh dari dana yang dipercayakan oleh nasabah kepada bank syariah berdasarkan akad *wadiah* atau lainnya yang dipersamakan dengan itu. DPK dapat dihimpun dalam bentuk giro, tabungan, dan

¹¹¹Lukman Dendawijaya, *Manajemen Perbankan*, (Bogor: Ghlmia Indonesia, 2009), hlm. 24.

¹¹²Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012), hlm. 53.

deposito.¹¹³ Dana Pihak Ketiga (DPK) sebenarnya sama dengan bank meminjam uang pada publik atau masyarakat.

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa dana pihak ketiga yang ada di bank syariah merupakan dana yang telah dititipkan oleh masyarakat kepada pihak bank dalam bentuk tabungan, deposito dan giro yang selanjutnya bisa digunakan untuk operasional bank syariah dalam bentuk penyauran pembiayaan kepada masyarakat. Semakin besar porsi dana yang disimpan masyarakat pada bank maka semakin besar pula keuntungan yang diperoleh bank dan juga semakin meningkatnya porsi pembiayaan yang dapat disalurkan oleh bank syariah, karena dana ini sangat diandalkan oleh bank syariah.

Keberhasilan bank dalam mengelola sumber dan penggunaan dana sangat menentukan dalam keberhasilan bisnis bank, mengingat sebagian bisnis bank sangat ditentukan keberhasilannya dalam menghimpun dana dan dalam penggunaannya tersebut disalurkan ke sektor yang produktif dengan risiko terendah dan menghasilkan pendapatan terbesar. Pencarian dana dari sumber ini relatif paling mudah jika dibandingkan dengan sumber lainnya. Akan tetapi, pencarian sumber dana dari sumber ini relatif lebih mahal jika dibanding dari dana sendiri.¹¹⁴

¹¹³Muhamad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm. 114.

¹¹⁴Kasmir, *Bank dan Lembaga ...*, hlm. 59.

b. Bentuk- Bentuk Dana Pihak Ketiga (DPK)

Dalam bank syariah dana pihak ketiga terdiri dari berbagai bentuk yaitu:

1) Giro (*Demand Deposit*)

Giro adalah simpanan masyarakat dalam bentuk rupiah atau valuta asing pada bank yang transaksinya (penarikan dan penyetoran) dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, kartu ATM, sarana perintah bayar lainnya atau dengan cara pemindah bujukan. Oleh karena itu, giro dikatakan sebagai dana sensitif atau peka terhadap perubahan sehingga disebut sebagai dana labil yang sewaktu-waktu dapat ditarik atau disetor oleh nasabah. Dalam pelaksanaannya, setiap pemilik rekening giro (giran) akan memperoleh buku cek dan bilyet giro sebagai instrumen untuk melakukan penarikan dana dan pembayaran atas suatu transaksi.¹¹⁵

Dalam hal ini, Dewan Syariah Nasional telah mengeluarkan fatwa yang menyatakan bahwa giro yang dibenarkan secara syariah adalah giro yang dijalankan berdasarkan prinsip wadiah dan mudharabah.

a) Giro *Wadiah*

Giro *wadiah* adalah giro yang dijalankan berdasarkan akad *wadiah*, yaitu titipan murni yang setiap saat dapat diambil jika pemiliknya menghendaki. Dalam kaitannya dengan produk giro,

¹¹⁵*Ibid.*, hlm. 69

bank syariah menerapkan prinsip *wadiah yad dhamanah*, yaitu nasabah bertindak sebagai penitip yang memberikan hak kepada bank syariah untuk menggunakan atau memanfaatkan uang atau barang titipannya, sedangkan bank syariah bertindak sebagai pihak yang dititipi yang disertai hak untuk mengelola dana titipan dengan tanpa mempunyai kewajiban memberikan bagi hasil dari keuntungan pengelolaan dana tersebut. Dalam hal ini, bank syariah diperkenankan memberikan insentif berupa bonus dengan catatan tidak disyaratkan sebelumnya. Beberapa ketentuan umum giro *wadiah* sebagai berikut:

- Dana *wadiah* dapat digunakan oleh bank untuk kegiatan Komersial dengan syarat bank harus menjamin pembayaran kembali nominal dana tersebut.
- Keuntungan atau kerugian dari penyaluran dana menjadi hak milik atau ditanggung oleh bank, sedang pemilik dana tidak dijanjikan imbalan dan tidak menanggung kerugian. Bank dimungkinkan memberikan bonus kepada pemilik dana sebagai suatu insentif untuk menarik dana masyarakat tapi tidak boleh diperjanjikan di muka.
- Pemilik dana *wadiah* dapat menarik kembali dananya sewaktu-waktu (*on call*), baik sebagian ataupun seluruhnya. Seperti yang telah dikemukakan sebelumnya, bank dapat memberikan bonus atas penitipan dana *wadiah*. Pemberian bonus

merupakan kewenangan bank dan tidak boleh diperjanjikan di muka

b) Giro *Mudharabah*

Giro *mudharabah* adalah giro yang dijalankan berdasarkan akad *mudharabah*. Giro *mudharabah* mempunyai dua bentuk, yakni *mudharabah mutlaqah* dan *mudharabah muqayyadah*. Perbedaan utama diantara keduanya terletak pada ada atau tidaknya persyaratan yang diberikan pemilik dana kepada bank dalam mengelola hartanya, baik dari sisi tempat, waktu maupun objek investasinya. Dalam hal ini, bank syariah bertindak sebagai *mudharib* (pengelola dana), sedangkan nasabah bertindak sebagai *shahibul mal* (pemilik dana). Dalam kapasitasnya sebagai *mudharib*, bank syariah dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah serta mengembangkannya, termasuk melakukan akad *mudharabah* dengan pihak lain.

Bank syariah dalam kapasitasnya sebagai *mudharib* memiliki sifat sebagai seorang wali amanah (*trustee*), yakni harus berhati-hati atau bijaksana serta beritikad baik dan bertanggung jawab atas segala sesuatu yang timbul akibat kesalahan atau kelalaiannya. Bank syariah juga bertindak sebagai kuasa dari usaha bisnis pemilik dana yang diharapkan dapat memperoleh keuntungan seoptimal mungkin tanpa melanggar berbagai aturan syariah.

Hasil dari pengelolaan dana *mudharabah*, bank syariah akan membagikan kepada pemilik dana sesuai dengan nisbah yang telah disepakati dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening. Dalam mengelola dana tersebut, bank tidak bertanggung jawab terhadap kerugian yang bukan disebabkan oleh kelalaiannya. Namun, apabila yang terjadi adalah *mismanagement* (salah urus), bank bertanggung jawab penuh terhadap kerugian tersebut. Dalam mengelola harta *mudharabah*, bank menutup biaya operasional giro dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya. Di samping itu, bank tidak diperkenankan mengurangi nisbah keuntungan nasabah giro tanpa persetujuan yang bersangkutan. Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, PPH bagi hasil giro *mudharabah* dibebankan langsung ke rekening giro *mudharabah* pada saat perhitungan bagi hasil.¹¹⁶

2) Tabungan (*Saving Deposit*)

Tabungan adalah simpanan pihak ketiga dalam rupiah atau valuta asing pada bank yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu dari masing-masing bank penerbit, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro atau alat lainnya yang dapat dipersamakan dengan itu. Tabungan ini dikatakan pula sebagai dana yang sensitif atau peka terhadap perubahan sehingga disebut pula sebagai dana yang labil yang sewaktu-waktu dapat ditarik atau

¹¹⁶Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, (Yogyakarta: UUP AMP YKPN, 2002), hlm. 228-230

atau disetor oleh nasabah, meskipun frekuensi pengambilannya relatif lebih rendah bila dibandingkan dengan giro. Akibatnya adalah dana tabungan ini dapat mengendap di bank dalam waktu yang relatif lebih lama dari dana giro.

Pengertian tabungan menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet diro dan lainnya yang dipersamakan dengan itu.¹¹⁷ Dewan Syariah Nasional telah mengeluarkan fatwa yang menyatakan bahwa tabungan yang dibenarkan adalah tabungan yang berdasarkan prinsip *wadiah* dan *mudharabah*.

a) Tabungan *Wadiah*

Tabungan *wadiah* merupakan tabungan yang dijalankan berdasarkan akad *wadiah*, yakni titipan murni yang harus dijaga dan dikembalikan setiap saat sesuai dengan kehendak pemiliknya. Berkaitan dengan produk tabungan *wadiah*, bank syariah menggunakan akad *wadiah yad adh-dhamanah*. Beberapa ketentuan umum tabungan *wadiah* sebagai berikut:

- Tabungan *wadiah* merupakan tabungan yang bersifat titipan murni yang harus dijaga dan dikembalikan setiap saat (*on call*) sesuai dengan kehendak pemilik harta.

¹¹⁷Kasmir, *Bank dan Lembaga ...*, hlm. 68-70

- Keuntungan atau kerugian dari penyaluran dana atau pemanfaatan barang menjadi tanggungan bank, sedangkan nasabah penitip tidak dijanjikan imbalan dan tidak menanggung kerugian.
- Bank dimungkinkan memberikan bonus kepada pemilik harta sebagai sebuah insentif selama tidak diperjanjikan dalam akad pembukaan rekening.

b) Tabungan *Mudharabah*

Tabungan *mudharabah* adalah tabungan yang dijalankan berdasarkan akad *mudharabah*. Sama seperti giro *mudharabah*, tabungan *mudharabah* pun mempunyai dua bentuk yaitu *mudharabah mutlaqah* dan *mudharabah muqayyadah*, yang perbedaan utama diantara keduanya terletak pada ada atau tidaknya persyaratan yang diberikan pemilik dana kepada bank dalam mengelola hartanya.¹¹⁸

3) Simpanan Berjangka (*Time Deposit*)

Time deposit merupakan Salah satu tempat bagi nasabah untuk melakukan investasi dalam bentuk surat berharga. Pemilik deposit disebut deposan. Kepada setiap deposan akan diberikan imbalan bunga atas depositnya. Bagi bank, bunga yang diberikan kepada deposan merupakan bunga yang tertinggi, jika dibandingkan dengan

¹¹⁸Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 112

simpanan giro atau tabungan, sehingga deposito oleh sebagian bank dianggap sebagai dana mahal.¹¹⁹

Keuntungan bagi bank dengan menghimpun dana lewat deposito adalah uang yang tersimpan relatif lebih lama, mengingat deposito memiliki jangka waktu yang relatif panjang dan frekuensi penarikan yang juga jarang. Dengan demikian bank dapat dengan leluasa untuk menggunakan kembali dana tersebut untuk keperluan penyaluran kredit. Pengertian deposito menurut Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpanan dengan bank. Penarikan hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu maksudnya adalah jika deposan menyimpan uangnya untuk jangka waktu 3 bulan, maka uang tersebut baru dapat dicairkan setelah jangka waktu tersebut berakhir dan sering disebut tanggal jatuh tempo.

Sarana atau alat untuk menarik uang yang disimpan di deposito adalah sangat tergantung dari jenis depositonya. Artinya setiap jenis deposito mengandung beberapa perbedaan sehingga diperlukan sarana yang berbeda pula. Sebagai contoh untuk deposito berjangka, penarikannya menggunakan bilyet deposito. Sedangkan untuk sertifikat deposito menggunakan sertifikat deposito.¹²⁰ Dalam hal ini, Dewan Syariah Nasional MUI telah mengeluarkan fatwa yang

¹¹⁹Kasmir, *Bank dan Lembaga ...*, hlm. 68-70

¹²⁰Zainul Arifin, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*, (Jakarta: Alfabeta, 2002), hlm. 52.

menyatakan bahwa deposito yang dibenarkan adalah deposito yang berdasarkan prinsip *mudharabah*.

a) *Mudharabah Mutlaqah*

Dalam deposito *mudharabah mutlaqah*, pemilik dana tidak memberikan batasan atau persyaratan tertentu kepada bank syariah dalam mengelola investasinya, baik yang berkaitan dengan tempat, cara maupun objek investasinya. Dengan kata lain, bank syariah mempunyai hak dan kebebasan sepenuhnya dalam menginvestasikan dana ini ke berbagai sektor bisnis yang diperkirakan akan memperoleh keuntungan. Dalam menghitung bagi hasil deposito *mudharabah mutlaqah*, basis perhitungan adalah bagi hasil.

b) *Mudharabah Muqayyadah*

Dalam deposito *mudharabah muqayyadah*, pemilik dana memberikan batasan atau persyaratan tertentu kepada bank syariah dalam mengelola investasinya, baik yang berkaitan dengan tempat, cara maupun objek investasinya. Dengan kata lain, bank syariah tidak mempunyai hak dan kebebasan sepenuhnya dalam menginvestasikan dana ini ke berbagai sektor bisnis yang diperkirakan akan memperoleh keuntungan.¹²¹

B. Kajian Penelitian Terdahulu

Tinjauan penelitian terdahulu, di sini penulis akan memaparkan penelitian terdahulu yang relevan dengan permasalahan dalam penelitian ini atau yang akan diteliti dengan judul “Pengaruh CAR (*Capital Adequacy Ratio*),

¹²¹Ascarya, *Akad dan Produk ...*, hlm. 115

NPF (*Non Performing Financing*), BOPO (Biaya Operasional dan Pendapatan Operasional), FDR (*Financing to Deposit Ratio*), NIM (*Net Interest Margin*), dan DPK (Dana Pihak Ketiga) terhadap Profitabilitas ROA (*Return on Asset*) PT. Bank Rakyat Indonesia (BRI) Syariah periode 2012-2019”. Berikut ini beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan judul tersebut yang dapat dijadikan perbandingan dengan penelitian penulis.

Tabel 2.7
Penelitian Terdahulu

No.	Author dan Judul Penelitian	Hasil penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Ahmad Sirojudin Munir (2017) “Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kinerja Keuangan Perbankan Syariah di Indonesia” Jurnal Ummul Qura vol. 9 no. 1	Inflasi, DPK, CAR, NPF, FDR, BOPO, gaya manajerial dan syariah <i>compliance</i> merupakan rasio yang mempengaruhi kinerja keuangan perbankan syariah ¹²² .	1. Menggunakan variabel DPK, CAR, NPF, FDR, dan BOPO	1. Menggunakan variabel gaya manajerial dan syariah <i>compliance</i> 2. Tidak adanya variabel NIM 3. Menggunakan perbankan syariah di Indonesia sebagai objek penelitian
2.	Rani Kurniasari (2017) “Analisis Biaya Operasional dan Pendapatan Operasional (BOPO) terhadap ROA” Jurnal Perspektif vol. 15 no 1	Menurut uji kolerasi biaya operasional dan pendapatan operasional (BOPO) memiliki hubungan yang lemah dan tidak searah, dan biaya operasional dan pendapatan operasional (BOPO) berpengaruh terhadap ROA menurut uji koefisien determinasi ¹²³ . Atau bisa dikatakan BOPO berpengaruh negatif terhadap ROA	1. Menggunakan variabel BOPO	1. Tidak adanya variabel CAR, NPF, FDR, NIM, dan DPK 2. Menggunakan bank BTN sebagai objek penelitian

¹²²Ahmad Sirojudin Munir, “Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kinerja Keuangan Perbankan Syariah di Indonesia” dalam *Jurnal Ummul Qura*, 1 (2017), hlm. 56-67

¹²³Rani Kurniasari, “Analisis Biaya Operasional dan Pendapatan Operasional (BOPO) terhadap ROA” dalam *Jurnal Perspektif*, 15 (2017), hlm. 71-77

No.	Author dan Judul Penelitian	Hasil penelitian	Persamaan	Perbedaan
3.	Yonira Bagiani Alifah (2014) "Pengaruh CAR, NPL, BOPO dan LDR Terhadap Profitabilitas Bank (ROA) pada Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2009-2012" Yogyakarta:Skripsi	CAR berpengaruh terhadap ROA, NPL tidak berpengaruh terhadap ROA, BOPO tidak berpengaruh terhadap ROA, FDR berpengaruh terhadap ROA, kemudian secara bersama-sama CAR, NPL, BOPO, dan FDR berpengaruh terhadap ROA. ¹²⁴	1. Menggunakan variabel CAR, NPL, BOPO, dan LDR	1. Tidak menggunakan variabel NIM, dan DPK 2. Menggunakan Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia sebagai objek penelitian 3. Menggunakan periode tahun 2009- 2012
4.	Giofani Nursucia Widyawati (2017) "Pengaruh CAR, NPF, OER, PPAP, dan NOM Terhadap Profitabilitas Pada Bank Umum Syariah Periode 2010-2015" Yogyakarta:Skripsi	CAR tidak berpengaruh terhadap ROA, NPF tidak berpengaruh terhadap ROA, OER tidak berpengaruh terhadap ROA, PPAP berpengaruh terhadap ROA, NOM berpengaruh terhadap ROA, kemudian secara bersama-sama berpengaruh terhadap ROA. ¹²⁵	1. Menggunakan variabel CAR, NPF	1. Menggunakan variabel OER, PPAP, dan NOM 2. Tidak menggunakan variabel BOPO, FDR, NIM, dan DPK 3. Menggunakan Bank Umum Syariah sebagai objek penelitian 4. Menggunakan periode tahun 2010-2015
5.	Rofiul Wahyudi (2020) "Analisis Pengaruh CAR, NPF, FDR, BOPO, dan Inflasi Terhadap Profitabilitas Perbankan Syariah di Indonesia: Studi Masa	Pertama, CAR, FDR, NPF, dan Inflasi secara parsial tidak memiliki pengaruh terhadap ROA. Hanya BOPO yang berdampak kepada ROA. Kedua, semua variabel independen secara	1. Menggunakan variabel CAR, NPF, BOPO, dan FDR	1. Menggunakan variabel Inflasi 2. Tidak menggunakan variabel NIM dan DPK 3. Menggunakan

¹²⁴Yonira Bagiani Alifah, *Pengaruh CAR, NPL, NPF, dan BOPO terhadap Profitabilitas Bank (ROA) pada Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2009-2012*, (Yogyakarta: Skripsi, 2014), hlm. 67, dalam <http://eprints.uny.ac.id>, diakses pada 19 Oktober 2020

¹²⁵Giofani Nursucia Widyawati, *Pengaruh CAR, NPF, OER, PPAP, dan NOM terhadap Profitabilitas pada Bank Umum Syariah Periode 2010-2015*, (Yogyakarta: Skripsi, 2017), hlm. 72 dalam <http://eprints.uny.ac.id>, diakses pada 19 Oktober 2020

No.	Author dan Judul Penelitian	Hasil penelitian	Persamaan	Perbedaan
	Pandemi Covid-19” Jurnal At-taqaddum vol. 12 no. 1	simultan mempunyai pengaruh terhadap ROA. ¹²⁶		Bank Umum Syariah sebagai objek penelitian
6.	Fajar Adi Putra (2017) “Pengaruh CAR, NPF, FDR, dan BOPO Terhadap Profitabilitas (ROA dan ROE) Pada Bank Umum Syariah” Jakarta:Skripsi	CAR tidak berpengaruh terhadap ROA dan ROE, NPF berpengaruh terhadap ROA dan tidak berpengaruh terhadap ROE, FDR berpengaruh terhadap ROA dan ROE, BOPO berpengaruh terhadap ROA dan ROE, kemudian secara bersama- sama berpengaruh terhadap ROA dan ROE. ¹²⁷	1. Menggunakan variabel CAR, NPF, BOPO, dan FDR	1. Menggunakan variabel dependent ROE 2. Tidak menggunakan variabel NIM dan DPK 3. Menggunakan Bank Umum Syariah sebagai objek penelitian
7.	Ringgit Triastiti (2016) “Pengaruh NPF Terhadap ROA dengan Dimediasi CAR dan BOPO pada Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2010-2014” Palembang:Skripsi	NPF, CAR, BOPO berpengaruh terhadap ROA, NPF berpengaruh terhadap CAR, NPF tidak berpengaruh terhadap BOPO, CAR memediasi NPF terhadap ROA, BOPO tidak memediasi NPF terhadap ROA. ¹²⁸	1. Menggunakan variabel NPF, CAR, BOPO	1. Tidak menggunakan variabel FDR, NIM, dan DPK 2. Periode tahun 2010- 2014 3. Menggunakan Bank Umum Syariah di Indonesia sebagai objek penelitian
8.	Aminar Sutra Dewi (2017) “Pengaruh CAR, BOPO, NPL, NIM, dan LDR terhadap ROA pada Perusahaan di Sektor Perbankan yang Terdaftar di BEI Periode 2012-2016” Jurnal Pundi vol. 1 no. 3	Variabel <i>Capital Adequacy Ratio</i> (CAR) mempunyai pengaruh negatif yang tidak signifikan terhadap <i>Return On Assets</i> (ROA), Variabel BOPO mempunyai pengaruh negatif yang signifikan terhadap <i>Return On Assets</i> (ROA), Variabel <i>Non Performing Loan</i> (NPL) mempunyai pengaruh negatif yang signifikan terhadap	1. Menggunakan variabel CAR, BOPO, NPL, NIM, dan LDR	1. Tidak menggunakan variabel DPK 2. Menggunakan Perusahaan di Sektor Perbankan yang Terdaftar di BEI sebagai objek penelitian.

¹²⁶Rofiul Wahyudi, “Analisis Pengaruh CAR, NPF, FDR, BOPO, dan Inflasi terhadap Profitabilitas Perbankan Syariah di Indonesia: Studi Masa Pandemi Covid-19” dalam *Jurnal At-Taqaddum*, Vol. 12 No. 1 (2020), <http://journal.walisongo.ac.id>, diakses 20 Oktober 2020

¹²⁷Fajar Adiputra, *Pengaruh CAR, NPF, FDR, dan BOPO terhadap Profitabilitas (ROA dan ROE) Pada Bank Umum Syariah*, (Jakarta: Skripsi, 2017), hlm. 9, dalam <http://repository.uinjkt.ac.id>, diakses 20 Oktober 2020

¹²⁸Ringgit Triastiti, *Pengaruh NPF terhadap ROA dengan Dimediasi CAR dan BOPO pada Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2010-2014*, (Palembang: Skripsi, 2016), hlm. 88, dalam <http://eprint.radenfatah.ac.id>, diakses 20 Oktober 2020

No.	Author dan Judul Penelitian	Hasil penelitian	Persamaan	Perbedaan
		<i>Return On Assets</i> (ROA), Variabel <i>Net Interest Margin</i> (NIM) mempunyai pengaruh negatif yang tidak signifikan terhadap <i>Return On Assets</i> (ROA), Variabel <i>Loan to Deposit Ratio</i> (LDR) mempunyai pengaruh positif yang signifikan terhadap <i>Return On Assets</i> (ROA). ¹²⁹		3. Periode tahun 2012-2016
9.	Ulfatuzahroh (2013) “Analisi Pengaruh CAR, NPF, FDR dan BOPO Terhadap Profitabilitas (Return on Assets) pada Bank Muamalat Indonesia Periode 2012 – 2019” Purwokerto:Skripsi	Tidak adanya pengaruh yang signifikan <i>Capital Adequacy Ratio</i> (CAR) secara parsial terhadap <i>Return On Assets</i> (ROA), Tidak adanya pengaruh yang signifikan <i>Non Performing Financing</i> (NPF) secara parsial terhadap <i>Return On Assets</i> (ROA), Terdapat adanya pengaruh yang signifikan <i>Financing to Deposit Ratio</i> (FDR) secara parsial terhadap <i>Return On Assets</i> (ROA), Terdapat adanya pengaruh yang signifikan Biaya Operasional Pendapatan Operasional (BOPO) secara parsial terhadap <i>Return On Assets</i> (ROA), Adanya pengaruh antara variabel CAR, NPF, FDR dan BOPO secara bersama-sama terhadap <i>Return On Assets</i> (ROA). ¹³⁰	1. Menggunakan variabel CAR, NPF, FDR, dan BOPO 2. Periode tahun 2012-2019	1. Tidak menggunakan variabel NIM dan DPK 2. Menggunakan Bank Muamalat sebagai objek penelitian
10.	Rita Septiani dan Putu Vivi Lestari (2016) “Pengaruh NPL dan LDR terhadap Profitabilitas dengan CAR Sebagai Variabel Mediasi Pada PT. BPR	NPL berpengaruh negatif signifikan terhadap CAR. LDR berpengaruh positif tidak signifikan terhadap CAR, NPL tidak berpengaruh terhadap ROA, LDR tidak berpengaruh	1. Menggunakan variabel NPL, LDR, dan CAR	1. Tidak menggunakan variabel BOPO, NIM, dan DPK 2. Menggunakan Pada PT. BPR Pasarbaya Kuta

¹²⁹Aminar Sutra Dewi, “Pengaruh CAR, BOPO, NPL, NIM, dan LDR terhadap ROA pada Perusahaan di Sektor Perbankan yang Terdaftar di BEI Periode 2012-2016” dalam *Jurnal Pundi Vol 01, No 03, 2017*, hlm. 233

¹³⁰Ulfatuzahroh, *Analisis Pengaruh CAR, NPF, FDR dan BOPO terhadap Profitabilitas (Return on Assets) pada Bank Muamalat Indonesia Periode 2012-2019*, (Puwokerto: Skripsi, 2020), hlm. 67

No.	Author dan Judul Penelitian	Hasil penelitian	Persamaan	Perbedaan
	Pasarbaya Kuta” E-Jurnal Manajemen vol 5 no. 1	terhadap ROA, CAR berpengaruh positif terhadap ROA, CAR mampu memediasi NPL terhadap ROA, CAR mampu memediasi LDR terhadap ROA. ¹³¹		sebagai objek penelitian.
11.	Usman Harun (2016) “Pengaruh Ratio-Ratio Keuangan CAR, LDR, NIM, BOPO Terhadap ROA” Jurnal Riset Bisnis dan Manajemen vol 4 no.1	LDR berpengaruh terhadap ROA, CAR Tidak berpengaruh terhadap ROA, NIM tidak Berpengaruh terhadap ROA, BOPO berpengaruh terhadap ROA, ¹³²	1. Menggunakan variabel CAR, LDR, NIM, BOPO	1. Tidak menggunakan variabel DPK
12.	Khalrunnisa Almadany (2014) “Pengaruh Loan to Deposit Ratio, Biaya Operasional per Pendapatan Operasional, dan Net Interest Margin terhadap Profitabilitas Perusahaan Perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia” Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis vol 12 no. 2	Secara parsial Loan To Deposit Ratio (LDR) tidak mempunyai pengaruh signifikan, untuk Biaya Operasional perPendapatan Operasional (BOPO) mempunyai pengaruh secara parsial dan Net Interest Margin (NIM) tidak berpengaruh secara parsial. Secara simultan Loan To Deposit Ratio (LDR), Biaya Operasional perPendapatan Operasional (BOPO), dan Net Interest Margin (NIM) secara berpengaruh terhadap profitabilitas dan sisanya dipengaruhi oleh variabel-variabel lain yang tidak termasuk dalam penelitian ini. ¹³³	1. Menggunakan variabel Loan to Deposit Ratio, Biaya Operasional per Pendapatan Operasional, dan Net Interest Margin	1. Tidak menggunakan variabel CAR, NPF, NIM, dan DPK 2. Menggunakan Perusahaan Perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia sebagai objek penelitian

¹³¹Rita Septiani dan Putu Vivi Lestari, “Pengaruh NPL dan LDR terhadap Profitabilitas Dengan CAR Sebagai variabel Mediasi Pada PT. BPR Pasarbaya Kuta” dalam *Jurnal Manajemen, 1 (2016)*, hlm. 312-317

¹³²Usman Harun, “Pengaruh Ratio-Ratio Keuangan CAR, LDR, NIM, BOPO, NPL Terhadap ROA” dalam *Jurnal Riset Bisnis dan Manajemen Vol. 4 No. 1 2016*, hlm. 79

¹³³Khairunnisa Almadany, “Pengaruh Loan to Deposit Ratio, Biaya Operasional per Pendapatan Operasional, dan Net Interest Margin terhadap Profitabilitas Perusahaan Perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia” dalam *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis Vol. 12 No. 2, September 2012*, hlm. 170

No.	Author dan Judul Penelitian	Hasil penelitian	Persamaan	Perbedaan
13.	Muhammad Ali dan Roosaleh Laksono (2017) "Pengaruh Net Interest Margin (NIM), Biaya Operasional Pendapatan Operasional (BOPO), Loan to Deposit Ratio (LDR) dan Non Performing Loan (NPL) Terhadap Return On Assets (ROA)" Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan vol 3 no. 2	Secara parsial NIM memiliki pengaruh yang signifikan terhadap ROA, secara parsial BOPO memiliki pengaruh yang signifikan terhadap ROA, secara parsial LDR memiliki pengaruh yang signifikan terhadap ROA, secara parsial NPL memiliki pengaruh yang tidak signifikan terhadap ROA, secara simultan pengaruh NIM, BOPO, LDR, dan NPL memiliki pengaruh terhadap ROA. ¹³⁴	1. Menggunakan variabel Net Interest Margin (NIM), Biaya Operasional Pendapatan Operasional (BOPO), Loan to Deposit Ratio (LDR) dan Non Performing Loan (NPL)	1. Tidak menggunakan variabel CAR dan DPK 2. Menggunakan Bank Umum Milik Negara sebagai objek penelitian
14.	Delsy Setiawati dan Wiagustini (2014) "Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Non Performing Loan, dan Capital Adequacy Ratio terhadap Loan to Deposit Ratio dan Return On Asset pada Sektor Perbankan di Bursa Efek Indonesia", E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana, Vol. 3 No. 11	Terdapat pengaruh positif dan signifikan antara variabel DPK terhadap LDR, terdapat pengaruh negative dan tidak signifikan antara variabel NPL terhadap LDR, terdapat pengaruh positif dan signifikan antara variabel CAR terhadap LDR, terdapat pengaruh positif dan signifikan antara variabel DPK terhadap ROA, terdapat pengaruh negatif dan signifikan antara variabel NPL terhadap ROA, terdapat pengaruh positif dan tidak signifikan antara variabel CAR terhadap ROA, terdapat pengaruh positif dan tidak signifikan antara variabel LDR terhadap ROA, DPK berpengaruh positif signifikan terhadap LDR dan positif signifikan terhadap ROA, NPL berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap LDR dan negative	1. Menggunakan variabel Dana Pihak Ketiga, Non Performing Loan, dan Capital Adequacy Ratio	1. Tidak menggunakan variabel BOPO, FDR, dan NIM 2. Menggunakan Sektor Perbankan di Bursa Efek Indonesia sebagai objek penelitian

¹³⁴Muhammad Ali & Roosaleh Laksono, "Pengaruh *Net Interest Margin* (NIM), Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO), *Loan to Deposit Ratio* (LDR) dan *Non Performing Loan* (NPL) terhadap *Return On Assets* (ROA)" dalam *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan Vol. 3 No. 2, 2017*, hlm. 1388

No.	Author dan Judul Penelitian	Hasil penelitian	Persamaan	Perbedaan
		signifikan terhadap ROA, CAR berpengaruh positif signifikan terhadap LDR dan positif tidak signifikan terhadap ROA. ¹³⁵		
15.	Bambang Sudyatno (2010) “ Analisis Pengaruh Dana Pihak Ketiga, BOPO, CAR, dan LDR terhadap Kinerja Keuangan pada Sektor Perbankan yang GO PUBLIK di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2005-2008” Jurnal Keuangan dan Perbankan Vol. 2 No. 2	Dana pihak ketiga (DPK) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja bank (ROA), Biaya operasi (BOPO) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kinerja bank (ROA), <i>Capital Adequacy Ratio</i> (CAR) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja bank (ROA), <i>Loan to Deposit Ratio</i> (LDR) berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kinerja bank (ROA). ¹³⁶	1. Menggunakan variabel Dana Pihak Ketiga, BOPO, CAR, dan LDR	1. Tidak menggunakan variabel NPF dan NIM 2. Menggunakan Sektor Perbankan yang GO PUBLIK di Bursa Efek Indonesia (BEI) sebagai objek penelitian 3. Periode tahun 2005-2008
16.	Yoli Lara Sukma (2013) “Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Kecukupan Modal dan Risiko Kredit terhadap Profitabilitas (Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di BEI)” Padang: Skripsi	Dana pihak ketiga tidak berpengaruh terhadap profitabilitas, kecukupan modal tidak berpengaruh terhadap profitabilitas, dan risiko kredit berpengaruh terhadap profitabilitas. ¹³⁷	1. Menggunakan variabel Dana Pihak Ketiga	1. Menggunakan variabel Risiko Kredit 2. Tidak menggunakan variabel CAR, NPF, BOPO, FDR, dan NIM 3. Menggunakan Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di BEI sebagai objek penelitian.


¹³⁵Delsy Setiawati & Wiagustini, “Pengaruh Dana Pihak Ketiga, *Non Performing Loan*, dan *Capital Adequacy Ratio* terhadap *Loan to Deposit Ratio* dan *Return On Asset* pada Sektor Perbankandi Bursa Efek Indonesia” dalam *E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana*, Vol. 3 No. 11 2014, hlm. 666- 670

¹³⁶Bambang Sudyatno, “Analisis Pengaruh Dana Pihak Ketiga, BOPO, CAR, dan LDR terhadap Kinerja Keuangan pada Sektor Perbankan yang GO PUBLIK di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2005-2008” dalam *Jurnal Keuangan dan Perbankan Vol. 2 No. 2*, Mei 2010, hlm. 134

¹³⁷Yoli Lara Sukma, *Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Kecukupan Modal dan Risiko Kredit terhadap Profitabilitas (Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di BEI)*, (Padang: Skripsi 2013), hlm. 15

C. Kerangka Konseptual

Gambar 2.1
Skema Kerangka Konseptual



Keterangan gambar:

1. Pengaruh CAR (*Capital Adequacy Ratio*) (X_1) terhadap tingkat *Profitabilitas* ROA (*Return On Asset*) (Y) didukung oleh teori yang dikemukakan oleh Andrianto dan M. Anang Firmansyah (2019).¹³⁸ Penempatan operasi dalam investasi yang memberikan profit dengan mudah oleh manajemen bank didukung oleh tingginya ROA yang bergantung pada CAR yang besar pula.¹³⁹ Terdapat dampak positif yang berarti bagi ROA atas CAR menurut riset yang dilakukan Yonira Bagiani Alifah (2014).¹⁴⁰

¹³⁸Andrianto dan M. Anang Firmansyah, *Manajemen Bank Syariah ...*, hlm. 168

¹³⁹Anisa Nur Rahma, *Analisis Pengaruh CAR, FDR, NPF, dan BOPO terhadap Profitabilitas (Return On Assets) pada Bank Syariah Mandiri Tahun 2013-2017*, (Purwokerto: Skripsi Tidak Diterbitkan, 2018), hlm. 4, dalam <http://rwpository.iainpurwokerto.ac.id>, diakses pada 19 Oktober 2020

¹⁴⁰Yonira Bagiani Alifah, *Pengaruh CAR, NPL, NPF, ...*, hlm. 67

Namun sebaliknya, hasil menunjukkan ROA tak menerima dampak negatif atas CAR berdasarkan riset yang dilakukan Giofani Nursucita Widyawati (2017)¹⁴¹ dan Rofiul Wahyudi (2020).¹⁴²

2. Pengaruh NPF (*Non Performing Financing*) (X_2) terhadap tingkat *Profitabilitas* ROA (*Return On Asset*) (Y) didukung oleh teori yang dikemukakan oleh Khotibul Umam dan Setiawan Budi utomo (2016).¹⁴³ Kecilnya perkiraan kesuksesan pembiayaan tergantung pada pengembalian dana yang rendah dengan NPF tinggi.¹⁴⁴ Profitabilitas bank akan menurun atas adanya kerugian bank yang disebabkan oleh pembayaran bermasalah yang ditunjukkan oleh NPF yang tinggi. ROA menerima dampak berarti yang negatif atas NPF berdasarkan riset yang dilakukan Ringgit Triastiti (2016),¹⁴⁵ dan Aminar Sutra Dewi (2017).¹⁴⁶ Disisi lain, ROA tak mendapatkan dampak yang berarti namun bersifat positif atas NPF menurut riset M. Aditya Ananda (2013).¹⁴⁷
3. Pengaruh BOPO (Biaya Operasional dan Pendapatan Operasional) (X_3) terhadap tingkat *Profitabilitas* ROA (*Return On Asset*) didukung oleh teori yang dikemukakan oleh Ali Suyanto Herli (2013).¹⁴⁸ Serta kajian terdahulu

¹⁴¹Giofani Nursucita Widyawati, *Pengaruh CAR, NPF, OER, ...*, hlm. 72

¹⁴²Rofiul Wahyudi, "Analisis Pengaruh CAR, ...", dalam <http://journal.walisongo.ac.id>, diakses 20 Oktober 2020

¹⁴³Khotibul Umam dan Setiawan Budi Utomo, *Perbankan Syariah ...*, hlm. 206

¹⁴⁴Fajar Adiputra, *Pengaruh CAR, NPF, ...*, hlm. 9

¹⁴⁵Ringgit Triastiti, *Pengaruh NPF terhadap ROA ...*, hlm. 88

¹⁴⁶Aminar Sutra Dewi, "Pengaruh CAR, BOPO, ...", hlm. 233

¹⁴⁷M. Aditya Ananda, *Analisis Pengaruh CAR, FDR, NPF, dan BOPO terhadap ROA Bank Umum Syariah (Studi Kasus pada Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2010-2013)*, (Medan: Tesis Tidak diterbitkan 2013), hlm. 80, dalam <http://repository.uinsu.ac.id>, diakses 20 Oktober 2020

¹⁴⁸Ali Suyanto Herli, *Buku Pintar Pengelolaan ...*, hlm. 139

yang dilakukan oleh Rani Kurnia Sari (2017)¹⁴⁹ dan Ulfatuzahroh (2020)¹⁵⁰ yang menyatakan bahwa BOPO berpengaruh negatif terhadap ROA.

4. Pengaruh FDR (*Financing to Deposit Ratio*) (X_4) terhadap tingkat *Profitabilitas* ROA (*Return On Asset*) (Y) didukung oleh teori yang dikemukakan oleh Arief Sugiono dan Edy Untung (2017).¹⁵¹ Serta kajian terdahulu yang dilakukan oleh Rita Septiani dan Putu Vivi Lestari (2016)¹⁵² dan Ulfatuzahroh (2020)¹⁵³ yang menyatakan FDR (*Financing to Deposit Ratio*) berpengaruh positif terhadap profitabilitas ROA (*Return on Asset*). Jadi FDR memberikan pengaruh positif terhadap tingkat profitabilitas, karena dengan tingginya FDR maka penyaluran dana untuk pembiayaan semakin besar, sehingga dari macam-macam pembiayaan tersebut diharapkan dapat meningkatkan profitabilitas bank syariah. Sebaliknya penelitian yang dilakukan oleh Rofiul Wahyudi (2020)¹⁵⁴ menyatakan bahwa FDR berpengaruh negatif terhadap ROA.
5. Pengaruh NIM (*Net Interest Margin*) (X_5) terhadap tingkat *Profitabilitas* ROA (*Return On Asset*) (Y). Semakin besar ratio NIM (*Net Interest Margin*) maka meningkatnya pendapatan bunga atas aktiva produktif yang dikelola bank sehingga kemungkinan suatu bank dalam kondisi bermasalah semakin kecil. Hal ini didukung oleh teori Ferdianto Pandia (2012)¹⁵⁵ serta

¹⁴⁹Rani Kurniasari, "Analisis Biaya Operasional ...", hlm. 71-77

¹⁵⁰Ulfatuzahroh, *Analisis Pengaruh CAR*, ..., hlm. 67

¹⁵¹Arief Sugiono dan Edy Untung, *Analisis Laporan Keuangan ...*, hlm. 56

¹⁵²Rita Septiani dan Putu Vivi Lestari, "Pengaruh NPL dan LDR ...", hlm. 297

¹⁵³Ulfatuzahroh, *Analisis Pengaruh CAR*, ..., hlm. 67

¹⁵⁴Rofiul Wahyudi, "Analisis Pengaruh CAR, ...", dalam <http://journal.walisongo.ac.id>, diakses 20 Oktober 2020

¹⁵⁵Frianto Pandia, *Manajemen Dana dan Kesehatan Bank*, (Jakarta: Penerbit Rineka Cipta, 2012), hlm. 71

penelitian terdahulu Muhammad Ali dan Roosaleh Laksono (2017)¹⁵⁶ yang menyatakan bahwa NIM mempunyai pengaruh Positif terhadap ROA, lain halnya penelitian yang dilakukan oleh Usman Harun (2016),¹⁵⁷ dan Kharirunnisa Ahmadany (2012)¹⁵⁸ yang menyatakan NIM memiliki pengaruh negatif terhadap ROA.

6. Pengaruh DPK (Dana Pihak Ketiga) (X_6) terhadap tingkat *Profitabilitas* ROA (*Return On Asset*) (Y). Meningkatnya DPK (Dana Pihak Ketiga), maka dana yang dialokasikan untuk pemberian kredit juga akan meningkat sehingga akan meningkatkan pula pendapatan bank yang akan berdampak terhadap peningkatan profitabilitas bank tersebut. Hal ini didukung oleh teori Muhammad (2005)¹⁵⁹ juga penelitian terdahulu Delsy Setiawati & Wiagustini (2014)¹⁶⁰ dan Bambang Sudiyatno (2010)¹⁶¹ menyatakan bahwa DPK berpengaruh positif signifikan terhadap ROA. Sedangkan pada penelitian Yoli Lara Sukma (2013)¹⁶² menyatakan bahwa DPK berpengaruh negative signifikan terhadap ROA.
7. Pengaruh CAR (*Capital Adequacy Ratio*), NPF (*Non Performing Financing*), BOPO (Biaya Operasional dan Pendapatan Operasional), FDR (*Financing to Deposit Ratio*), NIM (*Net Interest Margin*), dan DPK (Dana Pihak Ketiga) terhadap tingkat *Profitabilitas* ROA (*Return On Asset*) (Y)

¹⁵⁶Muhammad Ali & Roosaleh Laksono, "Pengaruh *Net Interest Margin* ...", hlm. 1388

¹⁵⁷Usman Harun, "Pengaruh Ratio-Ratio Keuangan ...", hlm. 79

¹⁵⁸Khairunnisa Almadany, "Pengaruh Loan to Deposit Ratio ...", hlm. 170

¹⁵⁹Muhamad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Yogyakarta: Akademi Manajemen Perusahaan YKPN, 2005), hlm. 1.

¹⁶⁰Delsy Setiawati & Wiagustini, "Pengaruh Dana Pihak Ketiga, ...", hlm. 667

¹⁶¹Bambang Sudiyatno, "Analisis Pengaruh Dana ...", hlm. 133

¹⁶²Yoli Lara Sukma, *Pengaruh Dana Pihak Ketiga* ... , hlm. 15

didukung oleh teori yang dikemukakan oleh Andrianto dan M. Anang Firmansyah (2019),¹⁶³ Khotibul Umam dan Setiawan Budi utomo (2016),¹⁶⁴ Ali Suyanto Herli (2013),¹⁶⁵ Arief Sugiono dan Edy Untung (2017),¹⁶⁶ Ferdianto Pandia (2012),¹⁶⁷ Muhammad (2005).¹⁶⁸

D. Hipotesis Penelitian

Hipotesa adalah jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, yang dinyatakan secara teoritis. Hipotesa dianggap paling mungkin tingkat kebenarannya.¹⁶⁹ Dari masalah yang telah diuraikan di atas, maka hipotesis yang dapat dirumuskan adalah:

1. H_1 : CAR (*Capital Adequacy Ratio*) berpengaruh signifikan dan mendukung terhadap ROA (*Return On Asset*) pada bank BRI Syariah.
 H_0 : CAR (*Capital Adequacy Ratio*) tidak berpengaruh signifikan dan mendukung terhadap ROA (*Return On Asset*) pada bank BRI Syariah.
2. H_2 : NPF (*Non Performing Financing*) berpengaruh signifikan dan mendukung terhadap ROA (*Return On Asset*) pada bank BRI Syariah.
 H_0 : NPF (*Non Performing Financing*) tidak berpengaruh signifikan dan mendukung terhadap ROA (*Return On Asset*) pada bank BRI Syariah.

¹⁶³Andrianto dan M. Anang Firmansyah, *Manajemen Bank Syariah ...*, hlm 168

¹⁶⁴Khotibul Umam dan Setiawan Budi Utomo, *Perbankan Syariah ...*, hlm. 206

¹⁶⁵Ali Suyanto Herli, *Buku Pintar Pengelolaan ...*, hlm. 139

¹⁶⁶Arief Sugiono dan Edy Untung, *Analisis Laporan Keuangan ...*, hlm. 56

¹⁶⁷Frianto Pandia, *Manajemen Dana ...*, hlm. 71

¹⁶⁸Muhamad, *Manajemen Pembiayaan ...*, hlm. 1.

¹⁶⁹Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2016), hlm. 64

3. H_3 : BOPO (Biaya Operasional dan Pendapatan Operasional) berpengaruh signifikan dan mendukung terhadap ROA (*Return On Asset*) pada bank BRI Syariah.

H_0 : BOPO (Biaya Operasional dan Pendapatan Operasional) tidak berpengaruh signifikan dan mendukung terhadap ROA (*Return On Asset*) pada bank BRI Syariah.

4. H_4 : FDR (*Financing to Deposit Ratio*) berpengaruh signifikan dan mendukung terhadap ROA (*Return On Asset*) pada bank BRI Syariah.

H_0 : FDR (*Financing to Deposit Ratio*) tidak berpengaruh signifikan dan mendukung terhadap ROA (*Return On Asset*) pada bank BRI Syariah.

5. H_5 : NIM (*Net Interest Margin*) berpengaruh signifikan dan mendukung terhadap ROA (*Return On Asset*) pada bank BRI Syariah.

H_0 : NIM (*Net Interest Margin*) tidak berpengaruh signifikan dan mendukung terhadap ROA (*Return On Asset*) pada bank BRI Syariah.

6. H_6 : DPK (Dana Pihak Ketiga) berpengaruh signifikan dan mendukung terhadap ROA (*Return On Asset*) pada bank BRI Syariah.

H_0 : DPK (Dana Pihak Ketiga) tidak berpengaruh signifikan dan mendukung terhadap ROA (*Return On Asset*) pada bank BRI Syariah.

7. H_7 : CAR (*Capital Adequacy Ratio*), NPF (*Non Performing Financing*), BOPO (Biaya Operasional dan Pendapatan Operasional), FDR (*Financing to Deposit Ratio*), NIM (*Net Interest Margin*), dan DPK (Dana Pihak Ketiga) berpengaruh signifikan dan mendukung terhadap ROA (*Return On Asset*) pada bank BRI Syariah.

H_0 : CAR (*Capital Adequacy Ratio*), NPF (*Non Performing Financing*), BOPO (*Biaya Operasional dan Pendapatan Operasional*),), FDR (*Financing to Deposit Ratio*), NIM (*Net Interest Margin*), dan DPK (*Dana Pihak Ketiga*) tidak berpengaruh signifikan dan mendukung terhadap ROA (*Return On Asset*) pada bank BRI Syariah.